



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIX/2021**

SKRIPSI

Oleh :

DYAH AJENG PUSPA FADILLAH

220710101142

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2026

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIX/2021**

*LEGAL PROTECTION FOR CREDITORS IN THE EXECUTION OF
FIDUCIARY SECURITY FOLLOWING CONSTITUTIONAL COURT DECISION
NO. 71/PUU-XIX/2021*

SKRIPSI

Oleh :

**DYAH AJENG PUSPA FADILLAH
220710101142**

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2026

MOTTO

الْعِلْمُ بِلَا عَمَلٍ كَالشَّجَرِ بِلَا ثَمَرٍ¹

”Ilmu tanpa amalan bagaikan pohon tak berbuah.”



¹ Husnul Abdi, “Mahfudzot Tentang Ilmu dan Adab yang Penting Bagi Umat Islam,” *Liputan 6* (Jakarta, Agustus 2023), https://www.liputan6.com/hot/read/5379342/30-mahfudzot-tentang-ilmu-dan-adab-yang-penting-bagi-umat-islam#google_vignette. Diakses pada Senin, 13 Juli 2026 Pukul 18.42 WIB.

PERSEMBAHAN

Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang Tua tercinta, Bapak Sulistiono dan Ibu Yuyun Veri yang telah merawat, mendidik, mencukupi dengan penuh pengorbanan dan tanggungjawab, serta doa yang tiada henti menemani penulis dalam setiap langkah;
2. Para Guru dan Dosen yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran berharga untuk bekal kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang;
3. Almamater tercinta yang penulis banggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember.



PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN ZMAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIX/2021**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

**DYAH AJENG PUSPA FADILLAH
NIM. 220710101142**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021” telah disetujui pada :

Hari, Tanggal : Senin, 4 Mei 2026
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021” telah disetujui pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 7 Juli 2026

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua Penguji



Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Sekretaris Penguji



Ayu Citra Santyaningtyas, S.H., M.H., M.Kn., Ph.D.
NIP. 198503142015042001

Anggota Penguji



Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

Mengesahkan,

Dekan



Prof. I Gede Widiana Suanda, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP. 197802102003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021” telah disetujui pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 7

Bulan : Juli

Tahun : 2026

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua Penguji



Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

Sekretaris Penguji



Ayu Citra Santyaningtyas, S.H., M.H., M.Kn., Ph.D.

NIP. 198503142015042001

Anggota Penguji

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002



.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dyah Ajeng Puspa Fadillah

Nim : 220710101142

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam substansi sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 7 Juli 2026
Yang Menyatakan



Dyah Ajeng Puspa Fadillah
Nim. 220710101142

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas karunianya, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021”. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat menyelesaikan studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik apabila tidak mendapatkan bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama
2. Ibu Iswi Hariyani S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Utama
3. Ibu Ayu Citra Santyaningtyas, S.H., M.H., M.Kn., Ph.D. selaku Dosen Penguji Anggota
4. Prof. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum. Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
5. Dr. Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I, Dr. Gautama Budi Arundhati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Ibu Rositas Indrayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, Tenaga Kependidikan, dan seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan fasilitas terbaik kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi, cintai, hormati, dan banggakan Bapak Sulistiono dan Ibu Yuyun Veri, yang senantiasa mendukung, memberi nasehat, menjaga, dan mendoakan penulis agar setiap langkah yang dilalui diridhoi-Nya;
9. Kedua adik saya tercinta, Dania Safa dan Naufal Shadam;

10. Kepada sahabat Remaja Masjid, Korps Dai Muda, dan Suara Muhammadiyah Ambulu yang memberikan dukungan, dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Kepada Posbakum Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Jember yang telah memberikan ruang diskusi, mengenal kondisi lapangan, dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Kepada sahabat seperjuangan saya Ghana, Arin, Zulfa, Jay, Zher, Jun, Helmi, Azki, Afrilia, Ilham, Kharisma, Yaya, Yusril, Zulfan, Fikri;
13. Kepada seseorang yang membersamai penulis, bertukar pikiran, mendukung, dan memotivasi penulis dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya secara langsung;
14. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan kesan selama menempuh pendidikan di Universitas Jember, dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membersamai, memberikan dukungan, serta berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap segala kebaikan, bantuan, dan doa yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal serta membawa keberkahan bagi semua pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bentuk sederhana dari hasil perjalanan serta usaha yang telah dilalui penulis bersama dengan seluruh pihak.

Jember, 7 Juli 2026
Penulis,

Dyah Ajeng Puspa Fadillah
Nim. 220710101142

RINGKASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021; Dyah Ajeng Puspa Fadillah, 220710101142; 2026; 61 Halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penelitian ini mengkaji perubahan perlindungan hukum bagi kreditur dalam eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021. Putusan tersebut membatasi parate eksekusi sehingga hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi atau penyerahan sukarela objek jaminan oleh debitur, sedangkan sengketa harus diselesaikan melalui pengadilan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, degradasi hak preferen kreditur, dan berpotensi dimanfaatkan oleh debitur yang beritikad tidak baik. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi kreditur serta implikasi Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021 terhadap efektivitas pelaksanaan hak eksekutorial. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deduktif.

Dasar analisis penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, eksekusi dalam hukum acara perdata dan parate eksekusi beserta asas-asas hingga prosedurnya. Kemudian pengertian dan ruang lingkup jaminan fidusia beserta objeknya. Hingga kajian terhadap Putusan MK. No. 18/PUU-XVII/2019, Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021, dan Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021.

Penelitian ini menemukan bahwa sebelum Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021, UUJF memberikan perlindungan hukum yang kuat kepada kreditur melalui kewajiban akta notariil dan pendaftaran jaminan fidusia untuk memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai dasar eksekusi. Perlindungan tersebut diperkuat oleh kekuatan eksekutorial sertifikat, hak parate eksekusi, larangan pengalihan objek jaminan, pengaturan droit de suite, hak preferen, mekanisme eksekusi, serta ketentuan pidana. Pengaturan tersebut menjamin kepastian, kemudahan, dan efisiensi pelunasan piutang. Setelah Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021, pelaksanaan parate eksekusi dibatasi sehingga kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tidak lagi berlaku secara otomatis. Ketidakpastian pelaksanaan eksekusi yang bergantung pada persetujuan debitur turut melemahkan kedudukan kreditur preferen dalam memperoleh pelunasan piutang dan berpotensi dimanfaatkan oleh debitur yang beritikad tidak baik.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah Jaminan fidusia memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan fleksibilitas bagi debitur, terutama melalui mekanisme parate eksekusi yang cepat dan efisien. Namun, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XIX/2021, pelaksanaan eksekusi tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur apabila debitur tidak secara sukarela menyerahkan jaminan. Maka eksekusi harus melalui pengadilan, sehingga mengurangi efektivitas dan efisiensi serta perlindungan

hukum terhadap hak preferen kreditur. Saran yang penulis ajukan berdasarkan penelitian ini antara lain, pertama, bagi pembentuk undang-undang, perlu segera merevisi UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, khususnya terkait pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang efektif. Kedua, bagi debitur, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dengan memahami isi perjanjian secara substansif dan konsekuensi wanprestasi. Ketiga, bagi kreditur, diperlukan penyesuaian manajemen resiko melalui seleksi kredit yang lebih ketat, monitoring pembayaran, serta perumusan klausul perjanjian yang lebih tegas disertai optimalisasi penyelesaian non litigasi.



SUMMARY

Legal Protection for Creditors in the Execution of Fiduciary Security Following Constitutional Court Decision No. 71/PUU-XIX/2021; Dyah Ajeng Puspa Fadillah, 220710101142; 2026; 61 Pages; Department of Law, Faculty of Law, University of Jember.

This study examines changes in legal protection for creditors in the enforcement of fiduciary liens following Constitutional Court Decision No. 71/PUU-XIX/2021. The decision restricts extrajudicial enforcement so that it may only be carried out if there is an agreement regarding a breach of contract or the voluntary surrender of the collateral by the debtor, while disputes must be resolved through the courts. This situation creates legal uncertainty, erodes creditors' preferential rights, and risks being exploited by debtors acting in bad faith. This study aims to analyze legal protections for creditors as well as the implications of Constitutional Court Decision No. 71/PUU-XIX/2021 on the effectiveness of the exercise of enforcement rights. The method used is doctrinal legal research employing a legislative, conceptual, and case study approach, utilizing primary and secondary legal sources analyzed deductively.

This study is based on the theory of legal protection, the theory of legal certainty, enforcement in civil procedure law, and parate enforcement, along with their principles and procedures. It also covers the definition and scope of fiduciary guarantees and their objects, as well as an analysis of Constitutional Court Decisions No. 18/PUU-XVII/2019, No. 2/PUU-XIX/2021, and No. 71/PUU-XIX/2021.

This study found that prior to Constitutional Court Decision No. 71/PUU-XIX/2021, the Fiduciary Security Act provided strong legal protection to creditors through the requirement for a notarial deed and the registration of fiduciary security to obtain a Fiduciary Security Certificate as the basis for enforcement. This protection was reinforced by the enforceability of the certificate, the right to parate execution, the prohibition on transferring the collateral, provisions regarding the droit de suite, preferential rights, enforcement mechanisms, and criminal provisions. These provisions ensured certainty, ease, and efficiency in the repayment of debts. Following Constitutional Court Decision No. 71/PUU-XIX/2021, the exercise of parate execution has been restricted, so that the executory power of the Fiduciary Security Certificate no longer applies automatically. The uncertainty surrounding enforcement—which depends on the debtor's consent weakens the position of preferred creditors in obtaining debt repayment and risks being exploited by debtors acting in bad faith.

The conclusion that can be drawn from this study is that fiduciary guarantees provide legal certainty for creditors and flexibility for debtors, particularly through the mechanism of swift and efficient private enforcement. However, following Constitutional Court Decision No. 71/PUU-XIX/2021, creditors can no longer carry out enforcement unilaterally if the debtor does not voluntarily surrender the security. Consequently, enforcement must now go through the courts, thereby reducing effectiveness and efficiency as well as the legal

protection of creditors' preferential rights. The recommendations proposed by the author based on this study include, first, for lawmakers, the urgent need to revise Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Security, particularly regarding the effective enforcement of fiduciary security. Second, for debtors, it is important to enhance legal awareness by understanding the substantive content of agreements and the consequences of default. Third, for creditors, risk management adjustments are needed through stricter credit screening, payment monitoring, and the formulation of more definitive contractual clauses, accompanied by the optimization of non-litigation resolutions.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	0
HALAMAN SAMPUL BELAKANG	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
PERSYARATAN GELAR	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
PERNYATAAN.....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
RINGKASAN	xi
SUMMARY.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Masalah.....	7
1.3.1 Tujuan Umum	7
1.3.2 Tujuan Khusus.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.5.1 Tipe Penelitian.....	9
1.5.2 Pendekatan Penelitian	10
1.5.3 Bahan Hukum	12
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	13

1.5.6	Sistematika Penulisan	14
BAB 2	KAJIAN PUSTAKA	16
3.1	Perlindungan dan Kepastian Hukum.....	16
2.1.1	Pengertian Perlindungan Hukum	16
2.1.2	Teori Perlindungan Hukum	17
2.1.3	Teori Kepastian Hukum	20
3.2	Eksekusi Dalam Hukum Acara Perdata	21
2.2.1	Pengertian Eksekusi	22
2.2.2	Asas-asas Eksekusi	24
2.2.3	Prosedur Eksekusi Benda Objek Jaminan Secara Umum	27
3.3	Jaminan Fidusia dan Eksekusi Jaminan Fidusia	29
2.3.1	Pengertian dan Ruang Lingkup Jaminan Fidusia.....	29
2.3.2	Objek Jaminan Fidusia	30
2.3.3	Asas-asas Dalam Jaminan Fidusia	32
2.3.4	Eksekusi Jaminan Fidusia	33
3.4	Tinjauan Putusan MK Terkait Fidusia	34
BAB 3	PEMBAHASAN	38
3.1	Bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan MK NO. 71/PUU-XIX/2021	38
3.1.1	Perlindungan Hukum bagi Kreditur Sebelum Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021	38
3.1.2	Perlindungan Hukum bagi Kreditur Pasca Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021	44
3.2	Akibat Hukum Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021 terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia bagi Kreditur.....	55
BAB 4	PENUTUP.....	66
4.1	Kesimpulan	66
4.2	Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....		69

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk jaminan kebendaan yang diakui hukum positif, memiliki peranan vital dalam sektor pembiayaan di Indonesia. Instrumen ini dipilih karena mampu memberikan kepastian hukum kepada kreditur tanpa mengurangi manfaat ekonomi bagi debitur. Jaminan fidusia sendiri tidak diatur dalam KUH Perdata, melainkan wujud kebebasan berkontrak yang termuat dalam Pasal 1338 KUH Perdata dimana pasal tersebut mengatur bahwa segala hal yang dirancang oleh para pihak adalah sah dan berlaku sebagai undang-undang.¹ Ketentuan mengenai jaminan fidusia sendiri diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut dengan UUJF).

Dalam mendukung perekonomian nasional, jaminan fidusia berfungsi untuk memperkuat kepercayaan kreditur, memperluas akses kredit masyarakat, dan menjamin keberlangsungan usaha dalam skala kecil.² Undang-undang ini tidak hanya dibentuk untuk memberikan kemudahan bagi debitur mendapatkan pinjaman dengan tetap bisa menggunakan jaminan sebagai alat operasional, tapi tujuan utamanya adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kreditur untuk mengeksekusi jaminan sebagai hak preferen ketika terjadi wanprestasi.³ Inilah yang disebut dengan fleksibilitas dalam UUJF.

Peranan eksekusi menjadi sangat signifikan dalam proses penagihan piutang ketika terjadi wanprestasi oleh debitur. Dalam kerangka tersebut, UUJF mengatur secara tegas melalui Pasal 11 bahwa setiap benda yang dijadikan sebagai jaminan

¹ Dicky Bagus Sanjaya, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 2/PUU-XIX/2021 Bagi Penerima Jaminan Fidusia (Kreditur)", *Novum : Jurnal Hukum* 10, No. 1, (2023): 107-121.

² Benny Riyanto, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia" (Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2018), h. 102-104.

³ Achmad Fahrur Rozi, dkk., "Analisis Konsep , Prinsip , Dan Implementasi Hukum Jaminan Dalam Menjamin Kepastian Dan Perlindungan Bagi Kreditur Dan Debitur Di Indonesia", *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1 No. 3, (2023): 141-146.

fidusia wajib dicatatkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Pencatatan ini melahirkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang berkekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Lebih lanjut, apabila debitur dalam keadaan wanprestasi, Pasal 15 UUJF mwmberi kewenangan langsung kepada kreditur penerima jaminan fidusia untuk melakukan eksekusi. Pelaksanaan eksekusi yang demikian disebut sebagai parate eksekusi. Hal ini dipertegas oleh Pasal 15 Ayat (2) UUJF yang menyebutkan Sertifikat tersebut bersifat eksekutorial yang berarti dapat dilakukan eksekusi secara langsung tanpa campur tangan pengadilan, mengikat para pihak, dan bersifat final. Pasal 15 Ayat (3) UUJF juga memperkuat hak penerima fidusia untuk menjual objek jaminan secara mandiri guna memenuhi kewajiban debitur.

Berdasarkan titel eksekutorial tersebut, kreditur sering melakukan parate eksekusi apabila terjadi kredit macet ataupun wanprestasi dengan terlebih dahulu mengutamakan penjualan di bawah tangan.⁴ Namun terdapat beberapa kasus lain dimana debitur tidak mendapatkan peringatan tentang tenggat waktu pembayaran hutang, namun kreditur secara sepihak menentukan kondisi wanprestasi dan langsung melakukan parate eksekusi. Kondisi ini mengakibatkan debitur kehilangan kesempatan untuk memperoleh harga yang wajar atas penjualan objek jaminan fidusia. Hal tersebut juga kerap memicu tindakan semena-mena berupa paksaan dan kekerasan dari pihak-pihak yang mengaku mendapat kuasa dari kreditur serta merendahkan harkat dan martabat debitur.⁵

Fenomena penyimpangan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia melatarbelakangi munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menguji aspek kekuatan eksekutorial dalam UUJF. Dalam amarnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hak kreditur mengeksekusi objek jaminan tidak bersifat absolut. Eksekusi tidak dapat dilakukan secara

⁴ Linda Vera Uli Situmorang, Roswita Sitompul, dan Isnainul OK, Kekuatan Hukum Titel Eksekutorial Dalam Akta Notaris Tentang Pengakuan Hutang Dalam Praktek Perbankan, *Unes Journal of Swara Justisia* 9, No. 3 (2025): 559–571.

⁵ Suyanti dan Sri Budi Purwaningsih, Weaknesses of Fidusia Execution After Rules of the Constituonal Court Number 18/PUU-XVII/2019, *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 9, No. 2 (2020): 6-14.

langsung apabila debitur tidak bersepakat tentang terjadinya wanprestasi atau jika debitur menolak untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Oleh karena itu, penyelesaian melalui pengadilan menjadi sebuah keharusan sebagai wujud perlindungan hukum debitur dan untuk menghormati *asas due process of law*.⁶

Putusan MK No. 2/PUU- XIX/2021 lebih lanjut menegaskan bahwa keterlibatan pengadilan diperlukan apabila terdapat penolakan dari debitur dalam penyitaan jaminan atau sengketa terkait adanya wanprestasi.⁷ Sementara itu Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021 kembali memperjelas batas kewenangan dalam pelaksanaan eksekusi sebagaimana disebutkan pada penjelasan Pasal 30 UUF, khususnya pada frasa “pihak yang berwenang” harus dimaknai sebagai "Pengadilan Negeri". Dengan demikian tindakan esekusi sepihak oleh kreditur, termasuk dengan melibatkan aparat kepolisian, tidak dibenarkan apabila debitur tidak menyerahkan objek secara suka rela.

Sebelum adanya putusan *a quo*, eksekusi cenderung efektif. Kreditur dapat langsung melakukan eksekusi jika terjadi wanprestasi tanpa melalui prosedur pengadilan terlebih dahulu dengan bukti adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Eksekusi sepihak dilakukan berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) UUF dengan pelaksanaan titel eksekutorial melalui pelelangan umum atau penjualan di bawah tangan atas persetujuan debitur. Putusan *a quo* memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap debitur sebelum eksekusi dijalankan dengan memastikan proses eksekusi adil dan transparan.⁸ Namun hal ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan oleh debitur, seperti melakukan perlawanan, objek jaminan dipindahtangankan, atau mengubah identitas objek jaminan (meliputi perubahan identitas para pihak, perubahan warna, spesifikasi teknis, nomor identifikasi

⁶ Stefanus Snak, Kelvin Eka Putra Banu, dan Stefanus Don Rade, Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kredit Bermasalah Ditinjau Dari Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4 No. 2 (2025) 409-415.

⁷ Dicky Bagus Sanjaya, op. cit. h. 111.

⁸ Welli Dion, Harahap Irawan, dan Yelia Natassa Winstar, Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Jaminan Fidusia Yang Tidak Dapat Di Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, *Journal Of Social Science Research* 4 No. 5 (2024) 5503-5513.

objek).⁹ Juga pengabaian terhadap peringatan pembayaran utang serta perlawanan yang dilakukan debitur ketika enggan menyerahkan jaminan fidusia secara sukarela. Maka kreditur terpaksa mengeluarkan waktu dan biaya yang lebih banyak ketika hendak melakukan eksekusi jika itu harus melalui pengadilan. Jaminan fidusia yang awalnya efektif sebagai alat perlindungan kreditur dalam pemulihan piutang yang tertunggak, pada akhirnya justru mengesampingkan hak preferen kreditur yang memberikan akses langsung terhadap objek jaminan itu sendiri.¹⁰

Permasalahan hukum yang timbul pasca Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021 pada dasarnya berkaitan dengan hilangnya kepastian hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Sebelum putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021, kreditur pemegang jaminan fidusia memiliki kemudahan untuk melaksanakan eksekusi secara langsung (*parate eksekusi*) berdasarkan titel eksekutorial yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tanpa perlu melalui perantara pengadilan. Namun, setelah putusan tersebut, pelaksanaan eksekusi hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi antara kreditur dan debitur atau jika debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan. Apabila terjadi sengketa, eksekusi harus dilakukan melalui prosedur pengadilan.

Pada satu sisi, putusan *a quo* dimaksudkan untuk melindungi hak-hak debitur agar tidak menjadi korban tindakan sewenang-wenang dalam praktik eksekusi. Namun di sisi lain, pembatasan eksekusi oleh kreditur secara langsung justru berpotensi menurunkan efektivitas sertifikat jaminan fidusia itu sendiri serta membuka celah bagi debitur yang beritikad tidak baik. Dengan demikian, perubahan tafsir Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 71/PUU-XIX/2021 menimbulkan kekaburan norma, khususnya terkait batasan wanprestasi dan mekanisme eksekusi jaminan fidusia. Penyelesaian ini menimbulkan

⁹ Sari Ayu Wulandari Esca, Ridwan, dan Achmad Syarifuddin, Penarikan Secara Paksa Objek Jaminan Fidusia Dalam Hubungan Perlindungan Angsuran Kredit Debitur, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9 No. 1 (2020) 59-70.

¹⁰ *Ibid.*

ketidakpastian hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan hak preferennya, karena realisasi hak tersebut bergantung pada kesediaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan secara suka rela. Keadaan tersebut pada akhirnya menciptakan disharmoni antara perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur dengan kepastian hukum yang seharusnya dinikmati oleh kreditur sebagai wujud perlindungan hukum terhadap hak-haknya.

Contoh kasus proses eksekusi jaminan fidusia di Kota Jambi oleh PT. Maybank Indonesia Finance dan PT. BCA Finance menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih tidak sesuai dengan putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021 yakni tanpa melalui pengadilan melainkan eksekusi dilakukan secara sepihak oleh kreditur. Sejak berlakunya putusan *a quo*, kendala yang dihadapi kreditur yakni semakin kesulitan dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia sebagai pelunasan piutang.¹¹ Kreditur kesulitan menagih angsuran karena aturan dan ketika kreditur mengambil tindakan saat debitur wanprestasi, justru mereka lah yang menanggung akibat melanggar aturan tersebut. Padahal debitur lah yang bersikukuh enggan menyerahkan objek jaminan dan melebihi waktu pembayaran yang telah ditetapkan sementara mereka mengetahui adanya putusan *a quo*. Berdasarkan penelitian Ummi Shalihah, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakadilan yang justru semakin dirasakan oleh kreditur pasca lahirnya putusan *a quo*.¹² Walaupun secara normatif putusan *a quo* bertujuan menciptakan keadilan bagi debitur, implementasi di lapangan justru menimbulkan problematika baru bagi kreditur, sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini. Pertama, skripsi berjudul “*Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Fasilitas Pembiayaan Kredit yang Bermasalah*” oleh Gita Amelia Lutfiani, yang

¹¹ Novita Putri Yunardi, Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Di Kota Jambi, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4 No. 2 (2023) 300-316.

¹² Ummi Shalihah, *Implikasi Hukum Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Nomor 71/Puu-Xix/2021 Dalam Perspektif Keadilan Bagi Para Pihak*, Tesis (Malang: Program Studi Magister Hukum Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, 2025), h. 48.

membahas mengenai praktik parate eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan debitur, serta bentuk penyelesaiannya apabila debitur enggan menyerahkan jaminan secara sukarela.¹³ Kedua, skripsi berjudul “*Eksekusi Objek Jaminan Fidusia oleh Leasing Tanpa Adanya Putusan Pengadilan Negeri*” oleh Aliya Nisa Rahmadiani, yang mengkaji keabsahan eksekusi jaminan fidusia tanpa melalui putusan pengadilan serta pengaturan prosedur eksekusi leasing terhadap jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021.¹⁴ Penelitian tersebut belum secara spesifik menelaah dampak tafsir konstitusional tentang mekanisme eksekusi jaminan fidusia bagi kreditur, terutama terhadap berkurangnya efektivitas hak preferen serta implikasinya terhadap keberlangsungan usaha lembaga pembiayaan.

Berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini secara khusus difokuskan pada perlindungan hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021. Putusan ini menegaskan kembali pembatasan kewenangan eksekusi fidusia dan berimplikasi pada adanya ketidakpastian hukum bagi kreditur dalam menegakkan hak preferennya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam mengisi kekosongan kajian mengenai posisi dan kepastian hukum kreditur serta implikasinya terhadap kreditur setelah adanya putusan *a quo*. Oleh karena itu penulis hendak menggalinya lebih dalam dan menuangkannya pada skripsi yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIX/2021.**

¹³ Gita Amelia Lutfiani, *Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Fasilitas Pembiayaan Kredit yang Bermasalah*, Skripsi (Jember: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, 2021), h. 4.

¹⁴ Aliya Nisa Rahmadiani, *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia oleh Leasing Tanpa Adanya Putusan Pengadilan Negeri*, Skripsi (Jember: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, 2023), h. 7.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini berdasarkan latar belakang di atas yakni:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia pasca Putusan MK NO. 71/PUU-XIX/2021?
2. Bagaimana implikasi hukum Putusan MK NO. 71/PUU-XIX/2021 terhadap pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia bagi kreditur?

1.3 Tujuan Masalah

Adapun tujuan penelitian yang terdapat pada skripsi ini berdasarkan rumusan masalah di atas yakni: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, khususnya setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021, guna melihat sejauh mana putusan tersebut memengaruhi kepastian hukum dan keseimbangan hak antara kreditur dan debitur.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk menemukan konstruksi hukum yang menjamin kepastian hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, khususnya setelah adanya perubahan tafsir Mahkamah Konstitusi guna melihat sejauh mana putusan tersebut berpengaruh pada keseimbangan hak antara kreditur dan debitur.

Selain itu, skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum serta sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang penelitian dan pengembangan ilmu hukum perdata.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengkaji bentuk perlindungan hukum yang efektif bagi kreditur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah perubahan tafsir hukum yang lahir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 71/PUU-XIX/2021
2. Menilai dan menganalisis secara mendalam implikasi hukum putusan tersebut terhadap prosedur pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia bagi kreditur serta mengkaji dampaknya pada keseimbangan perlindungan hak antara kreditur dan debitur

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Memberikan pemahaman akan dinamika tafsir konstitusional mengenai kedudukan kreditur sebagai penerima jaminan fidusia ketika hendak melakukan eksekusi.
2. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum perdata khususnya hukum eksekusi bagi kreditur pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Menjadi rujukan akademik dalam kajian perlindungan dan kepastian hukum terkait eksekusi jaminan fidusia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Berdasarkan hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

1. Memberikan arah bagi kreditur dalam menegakkan hak preferennya agar tetap dapat melakukan resolusi piutang yang efektif tanpa mengesampingkan perlindungan hak debitur.

2. Memberikan pemahaman bagi aparat penegak hukum mengenai pentingnya menjaga proporsionalitas dalam pelaksanaan eksekusi, sehingga tindakan yang diambil tidak melanggar hak debitur namun juga tidak melemahkan hak eksekutorial kreditur.
3. Mendorong adanya kepastian hukum yang proporsional dengan memperjelas ruang lingkup kewenangan kreditur dalam eksekusi fidusia pasca putusan MK, agar tidak menimbulkan tafsir yang berlebihan ataupun pembatasan yang merugikan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah upaya yang dilakukan untuk kepentingan pengembangan hukum serta mencari jawaban atas isu-isu hukum baru yang berkembang di masyarakat.¹⁵ Dalam penelitian hukum, harus ada keterkaitan yang jelas antara metode atau prosedur yang digunakan dengan hasil yang diperoleh.¹⁶

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang dilakukan dengan memberikan penjelasan yang terperinci, sifatnya sistematis mengenai aturan yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan hukum yang satu dengan yang lain, mendefinisikan aturan yang sulit dipahami, bahkan mencakup prediksi perkembangan hukum di masa mendatang.¹⁷ Tujuan dilakukannya penelitian hukum doktrinal antara lain:¹⁸

- a. Mempelajari putusan hakim dan peraturan perundang-undangan dengan maksud menemukan hukum;
- b. Menemukan konsistensi dan kepastian hukum;
- c. Melihat tujuan dan kebijakan hukum yang ada; serta

¹⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, ed. Maya Sari (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 7.

¹⁶ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 35.

¹⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Op.Cit*, h. 11.

¹⁸ *Ibid*, h. 11-12 .

- d. Mempelajari lembaga-lembaga hukum.

Penelitian hukum, khususnya penelitian hukum doktrinal, berfungsi sebagai sarana untuk memahami dan mengembangkan hukum agar selaras dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertitik tolak pada analisis peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan tafsir kontitusional tentang kewenangan eksekusi Jaminan Fidusia secara langsung oleh kreditur (*parate eksekusi*). Penulis juga menambahkan sumber hukum lain yang relevan untuk memperdalam kajian dan menemukan celah-celah yang dapat dianalisis.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, pendekatan masalah merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan untuk mencari jawaban atas isu hukum yang diteliti. Pendekatan masalah mengantarkan penulis dari sudut pandang atau sudut penelitian untuk mengkaji dan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum itu sendiri, diantaranya pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁹ Pemilihan pendekatan masalah yang sesuai dengan tujuan penelitian hukum menjadi hal yang penting bagi peneliti, sebab validitas dan akurasi data yang didapatkan akan berpengaruh terhadap hasil penelitian.²⁰ Sehingga hasil penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dari berbagai pendekatan masalah yang ada, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan masalah berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah permasalahan yang ada

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada, 2017), h. 133.

²⁰ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024): 57-65.

dengan merujuk pada undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian.²¹ Dalam penelitian ini, undang-undang dikaji untuk mengkritisi perlindungan hukum kreditur ketika melakukan eksekusi jaminan fidusia dan debitur enggan menyerahkannya secara sukarela. Terlebih lagi pasca lahirnya tafsir Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan eksekusi melalui pengadilan jika debitur keberatan menyerahkan jaminan fidusia, mengkaji undang-undang dilakukan untuk mencari tahu kekuatan eksekutorial kreditur sebagai penerima jaminan fidusia.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Ketika tidak ditemui adanya hukum yang jelas untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul di masyarakat, pendekatan konseptual dapat dilakukan. Dalam pendekatan konseptual, prinsip-prinsip hukum yang termuat dalam pendapat para ahli hukum atau doktrin hukum dijadikan rujukan oleh peneliti.²² Penulis membandingkannya dengan kondisi lapangan untuk mengidentifikasi kesesuaiannya dengan pandangan ahli, sehingga dapat dirumuskan analisis yang objektif dan komprehensif.

3. Pendekatan Studi Kasus (*judicial case study*)

Pendekatan ini berfokus pada telaah kasus terhadap peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan konflik kepentingan dan tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, sehingga harus ditempuh melalui pengadilan sehingga menghasilkan putusan.²³ Penelitian ini mengkaji peristiwa hukum yang terjadi pada MK No. 18/PUU-XVII/2019, No. 2/PUU-XIX/2021, dan No. 71/PUU-XIX/2021.

Ketiga pendekatan tersebut dipilih untuk memahami tafsir konstitusional terhadap Pasal 15 UUJF yang menimbulkan reduksi terhadap titel eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, implikasi terhadap hak preferen kreditur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, serta mencari alternatif yang memberikan

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 136.

²² Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Op. Cit.*, h. 115.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 149.

jawaban atas efektifitas pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tanpa menciderai hak asasi dan martabat debitur ketika terjadi wanprestasi.

1.5.3 Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*autoritatif*). Meliputi peraturan perundang-undangan, berita acara pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.²⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber hukum berikut:

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
- b. *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);
- c. *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBG);
- d. Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia;
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019;
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU- XIX/2021;
- h. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XIX/2021;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh publikasi mengenai hukum berupa dokumen tidak resmi yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hukum primer.²⁵ Meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus hukum, serta ensiklopedia hukum. Bahan hukum ini digunakan untuk menunjang penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum kreditu pada proses eksekusi jaminan fidusia.

²⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 47.

²⁵ *Ibid*, h. 54.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum. Dilakukan dengan studi Pustaka, yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, mengkrarifikasi, dan menganalisis data untuk kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan. Studi Pustaka dilakukan dengan menentukan sumber data dan bahan hukum seperti buku, artikel, jurnal, dan publikasi tertulis lainnya untuk kemudian diidentifikasi dan diinventarisasi.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan-bahan hukum yang diperlukan telah terkumpul, selanjutnya analisa akan dilakukan dengan logika deduktif, yakni menarik kesimpulan dengan didasarkan pada pengetahuan umum seperti teori, pernyataan, atau prinsip yang dinyatakan sebagai proposisi.²⁶ Silogisme digunakan sebagai alat untuk melakukan logika deduktif, yakni dengan cara membuat argumentasi yang terdiri dari 3 (tiga) proposisi yang membenarkan atau menolak suatu gejala. Proposisi tersebut diantaranya premis mayor, presmis minor, dan konklusi.²⁷ Adapun Langkah-langkah penulis dalam melakukan penelitian ini diantaranya:²⁸

- a. Menentukan permasalahan hukum yang perlu diselesaikan dengan mengidentifikasi fakta hukum yang penting dan mengesampingkan fakta yang tidak relevan;
- b. Mengumpulkan bahan hukum dan bahan non hukum yang dianjurkan sesuai dengan permasalahan hukum yang tengah diteliti;
- c. Meninjau permasalahan hukum yang diusulkan berdasarkan sumber bahan hukum yang terkumpul;
- d. Membuat kesimpulan berdasarkan argumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum tersebut; dan

²⁶ Gunardi, *Op. Cit.*, h. 78.

²⁷ *Ibid*, h. 79.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 213.

- e. Membuat rekomendasi berdasarkan poin-poin yang dicantumkan dalam kesimpulan.

Berdasarkan langkah-langkah penelitian yang telah disebutkan, penulis berupaya menghasilkan analisis yang runtut dan sistematis mulai dari menentukan permasalahan hingga kesimpulan dan rekomendasi. Setiap tahapan dilakukan untuk memastikan permasalahan dianalisis dengan bahan hukum yang tepat dan relevan. Dengan demikian diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia sekaligus menawarkan solusi yang dapat menjadi pertimbangan dan perkembangan hukum jaminan fidusia kedepannya.

1.5.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun ke dalam empat bab yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu pembahasan yang runtut untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab I Pendahuluan menguraikan latar belakang yang melandasi pentingnya penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur dalam eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode penelitian yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian.

Bab II Kajian Pustaka memaparkan landasan teoritis dan konseptual yang digunakan sebagai dasar analisis. Pembahasan dalam bab ini mencakup teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, konsep jaminan fidusia, hak preferen kreditur, parate eksekusi, titel eksekutorial, serta pengaturan hukum yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Selain itu, bab ini juga menguraikan perkembangan pengaturan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Bab III Pembahasan menyajikan analisis terhadap rumusan masalah penelitian. Pembahasan pertama mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebelum dan sesudah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021. Pembahasan kedua menganalisis implikasi hukum putusan tersebut terhadap pelaksanaan hak eksekutorial kreditur, meliputi perubahan mekanisme eksekusi, kedudukan hukum kreditur, serta dampaknya terhadap kepastian hukum dalam praktik pembiayaan.

Bab IV Penutup memuat kesimpulan yang disusun berdasarkan hasil analisis sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian. Bab ini juga berisi saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai rekomendasi dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang proporsional bagi para pihak dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Bagian akhir skripsi terdiri atas daftar pustaka yang memuat seluruh sumber hukum, literatur, dan bahan referensi yang digunakan dalam penelitian, serta lampiran yang mendukung penyusunan skripsi ini.

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

3.1 Perlindungan dan Kepastian Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Pada hakikatnya, perlindungan hukum merupakan wujud upaya negara dalam menjamin dan menjaga hak asasi manusia dari potensi pelanggaran oleh pihak lain. Melalui perlindungan ini, hukum berfungsi menjamin terpenuhinya hak setiap orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam arti yang lebih luas, perlindungan hukum meliputi segala bentuk intervensi yang dilakukan aparat penegak hukum untuk memberikan jaminan keamanan, baik secara jasmani maupun mental dari berbagai tindakan yang melanggar hak seseorang.¹

Berbagai definisi perlindungan hukum telah dikemukakan oleh para pakar hukum, diantaranya:

1. Satjipto Rahardjo memaknai perlindungan hukum sebagai upaya untuk menjaga kepentingan individu melalui pemberian kewenangan yang bersumber dari hak asasi manusia, sehingga ia dapat bertindak dalam rangka mempertahankan kepentingannya.²
2. Setiono memandang perlindungan hukum sebagai upaya preventif dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tidak sejalan dengan hukum, dengan tujuan menciptakan kondisi yang tertib dan menjamin penghormatan terhadap martabat manusia³
3. Muchsin mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu proses yang bertujuan melindungi individu melalui harmonisasi nilai dan norma yang

¹ Dhoni Martien, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Edisi Pertama (Makassar: Mitra Ilmu, 2023), h.19.

² Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), h. 121.

³ Setiono, *Rule of Law*, Tesis (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004), h. 3.

tercermin dalam perilaku manusia, sehingga tercapai keteraturan dalam masyarakat.⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan hukum diartikan sebagai tempat berlindung atau perbuatan melindungi seseorang dari ancaman atau bahaya tertentu.⁵ Secara kebahasaan, istilah “perlindungan” mengandung unsur tindakan dan cara melindungi, yang menunjukkan adanya upaya aktif dalam memberikan rasa aman. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai tindakan melindungi pihak-pihak tertentu dari potensi kerugian atau pelanggaran hak melalui mekanisme dan instrumen hukum yang berlaku.

2.1.2 Teori Perlindungan Hukum

Teori Positivisme Hukum yang dirumuskan oleh Hans Kelsens memisahkan antara hukum dengan moralitas dan memisahkan pula hukum dengan fakta, keabsahannya bersumber kepada *grund norm* atau norma dasar.⁶ Dalam konteks ini, Kelsens melihat hukum sebagai alat untuk menata masyarakat agar hak dan kewajiban dapat dilaksanakan secara seimbang. Hak disini harus dimaknai sebagai hak hukum yang secara otomatis menuntut sebuah kewajiban hukum bagi orang atau pihak lain.⁷

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat manusia yang tercermin dalam pengakuan dan jaminan hak asasi manusia kepada setiap individu sebagai subjek hukum.⁸ Pemberian perlindungan ini didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dengan

⁴ Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia* (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), h. 14.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.cari.co/perlindungan?>. Diakses pada 29 Oktober 2025 Pukul 22.10 WIB.

⁶ Dhenis A. Depari dan Alwan Hadiyanto, “Teori Hukum Positivisme Hans Kelsens dalam Perspektif Keadilan dan Penerapannya,” *Journal Ilmiah Hukum* 3, no. 2 (2024): 9–16.

⁷ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 66-68.

⁸ Romli SA et.al, *Perlindungan Hukum* (Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024), h. 32.

tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila serta asas negara hukum. Perlindungan hukum seharusnya tercermin melalui berjalannya sistem hukum, proses penegakan hukum, serta akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat. Prinsip ini tampak dari berbagai bentuk hubungan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, di mana interaksi antar individu menimbulkan kebutuhan akan aturan yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing pihak. Keberagaman hubungan hukum tersebut menuntut adanya peraturan yang mampu menjaga keseimbangan dan ketertiban, agar tidak timbul kekacauan maupun ketidakadilan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.⁹

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk melindungi subjek hukum melalui penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan pemberian sanksi. Perlindungan hukum ini terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu:¹⁰

1. Perlindungan Hukum Preventif, yakni perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran sebelum terjadi. Bentuk perlindungan ini diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai pedoman, rambu-rambu, atau batasan bagi masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya agar tidak terjadi penyimpangan hukum.
2. Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa hukum. Perlindungan ini diwujudkan melalui penegakan hukum dengan pemberian sanksi, baik berupa denda, hukuman penjara, maupun hukuman tambahan lainnya, sebagai bentuk pemulihan dan penegasan terhadap keadilan hukum.

⁹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), h. 40.

¹⁰ Moh Syaeful Bahar, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha," *Jurnal Legisla* 14, no. 2 (2022): 214-231.

Pada perlindungan hukum secara perdata, Isnaeni mengklasifikasikannya ke dalam 2 (dua) sumber:¹¹

1. Perlindungan Hukum Internal, yakni perlindungan hukum yang dilahirkan melalui suatu perjanjian yang disusun dan disepakati oleh masing-masing pihak. Keberlakuannya hanya mengikat para pihak dengan tujuan agar kepentingan mereka dapat terakomodir dengan dasar kesepakatan bersama. Perlindungan hukum tersebut tercipta dengan menempatkan para pihak pada kedudukan yang sama dan seimbang.
2. Perlindungan Hukum Eksternal, yakni perlindungan hukum yang eksistensinya berasal dari pihak berwenang melalui peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum eksternal dibuat secara seimbang dan proporsional untuk melindungi pihak yang lemah serta berlaku pada khalayak umum.

Penelitian ini menggunakan perlindungan hukum internal, utamanya dalam perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021. Putusan *a quo* pada prinsipnya bermaksud untuk memberikan perlindungan dari mekanisme eksekusi kreditur yang sering kali dilakukan secara sewenang-wenang, namun secara beriringan juga harus mempertahankan hak-hak kreditur sebagai penerima jaminan fidusia tidak tereduksi dengan mekanisme hukum yang berbelit. Oleh sebab itu, penelitian ini melakukan telaah terhadap bagaimana perjanjian mampu meminimalisir resiko kredit yang tetap sejalan dengan tafsir Mahkamah Konstitusi untuk memberikan jalan keluar efisiensi pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia yang melindungi debitur dari tindakan sewenang-wenang tanpa mengabaikan hak kreditur sebagai penerima Jaminan Fidusia.

¹¹ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Cetakan Ketiga (Surabaya: Laksbang Pressindo, 2022), h.102.

2.1.3 Teori Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum merujuk pada kondisi dimana norma hukum dibentuk dan diberlakukan secara jelas, koheren, dan tidak saling bertentangan, sehingga menghindari adanya penafsiran ganda dalam kehidupan masyarakat. Prinsip ini memberikan jaminan bahwa setiap tindakan hukum didasarkan pada aturan yang pasti dan dapat diperkirakan akibatnya, sehingga mampu mencegah munculnya ketidakjelasan maupun konflik dalam praktik penegakan hukum.

Menurut Utrecht, kepastian hukum berarti adanya kejelasan hukum yang memungkinkan setiap orang mengetahui dengan pasti hak dan kewajibannya. Menurutnya, konsep kepastian hukum memiliki dua dimensi utama yang saling berkaitan. Pertama, tersedianya aturan yang bersifat umum sebagai acuan dalam menilai perbuatan yang diperkenankan atau dilarang. Kedua, adanya jaminan perlindungan bagi individu terhadap tindakan sewenang-wenang dari pemerintah. Dengan adanya aturan umum tersebut, setiap individu dapat memahami secara jelas batas-batas kewenangan negara terhadap dirinya.¹²

Gustav Radburch menyatakan bahwa tujuan dari hukum tidak lain adalah mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan, terdapat 4 (empat) hal fundamental berkaitan dengan makna kepastian hukum, antara lain:¹³

1. Hukum dipahami sebagai norma yang bersifat positif, yakni diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan;

¹² “Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia,” *Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area*, 2021, <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>. Diakses 31 Oktober 2025 Pukul 19.47 WIB.

¹³ Ananda, “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” *Gramedia Blog*, 2021, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>. Diakses 31 Oktober 2025 Pukul 20.19 WIB.

2. Perumusannya didasarkan pada fakta atau kondisi empiris yang ada dalam kehidupan masyarakat;
3. Setiap ketentuan hukum harus disusun secara terang dan tidak ambigu agar tidak menimbulkan multi tafsir serta dapat diimplementasikan dengan efektif;
4. Hukum yang telah ditetapkan tidak boleh diubah secara sembarangan agar tetap menjamin konsistensi dan kepastian dalam penerapannya.

Dalam eksekusi jaminan fidusia, kepastian hukum yang dimaksud tidak hanya menyangkut eksistensi aturan yang mengatur, tetapi juga sejauh mana aturan tersebut dapat memberikan jaminan nyata bagi kreditur dalam menegakkan hak eksekutorialnya tanpa harus terjebak dalam ketidakpastian prosedural. Pasca putusan *a quo* seyogianya dibentuk instrumen hukum baru oleh Mahkamah Agung sebagai solusi yang memberikan kepastian hukum bagi penerima jaminan fidusia berupa prosedur eksekusi yang efektif dan efisien. Mekanisme eksekusi jaminan fidusia tidak hanya menuntut agar hukum tetap menjalankan fungsinya sebagai pedoman yang pasti, namun juga tidak kehilangan keadilan dan proporsionalitasnya. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan menjadi ukuran utama dalam menilai efektivitas perlindungan hukum bagi kreditur dalam sistem jaminan fidusia.

3.2 Eksekusi Dalam Hukum Acara Perdata

Kajian mengenai eksekusi secara umum dimasukkan dalam tinjauan pustaka ini sebagai dasar untuk memahami bagaimana hukum mengatur pelaksanaan putusan dan pemenuhan hak-hak perdata sebagai resolusi sebuah perkara melalui mekanisme yang sah. Kajian ini penting karena memberikan gambaran inklusif tentang pengertian, prinsip dan prosedur eksekusi dalam hukum acara perdata yang pada dasarnya menuntut adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan keterlibatan lembaga pradilan dalam pelaksanaannya. Pemahaman tersebut menjadi landasan untuk menganalisis perbedaan mendasar dengan eksekusi jaminan fidusia yang secara normatif

memiliki sifat khas berupa kemudahan, kecepatan, dan efektivitas pelaksanaan (parate eksekusi) tanpa perlu melalui proses pengadilan. Namun, sejak lahirnya Putusan *a quo*, karakter khas ini mengalami perubahan yang signifikan karena eksekusi tidak lagi dapat dilakukan sepihak oleh kreditur. Oleh karena itu, memahami konsep eksekusi secara umum menjadi krusial agar penelitian ini dapat menilai secara lebih tajam tafsir mahkamah konstitusional dari sistem eksekusi yang sederhana dan efisien menuju sistem yang lebih formal, serta bagaimana perubahan ini berpengaruh terhadap perlindungan hukum, kepastian hukum, dan implikasinya terhadap kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia.

2.2.1 Pengertian Eksekusi

Dalam hukum acara perdata, istilah eksekusi memiliki kedudukan penting karena berkaitan langsung dengan realisasi hak yang diperoleh melalui putusan pengadilan. Eksekusi sering menjadi persoalan krusial karena tidak jarang menimbulkan hambatan ketika putusan pengadilan hendak dijalankan. Meskipun putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sering kali pihak yang kalah enggan melaksanakan isi putusan secara sukarela, sehingga diperlukan mekanisme pemaksaan oleh negara. Kondisi inilah yang menjadikan eksekusi memiliki arti penting dalam sistem hukum acara perdata, baik secara teori maupun praktik.

Secara umum, pengertian dari eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan pengadilan sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 195 sampai dengan Pasal 200 HIR/Rbg. Yahya Harahap kemudian menjelaskan pengertian eksekusi secara lebih komprehensif. Menurut Yahya Harahap, eksekusi merupakan perpanjangan dari langkah-langkah dalam pemeriksaan perkara perdata. Istilah Belanda untuk eksekusi adalah "*executie*" atau "*uitvoering*" yang berarti pelaksanaan putusan pengadilan. Secara konseptual, eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang ditujukan kepada pihak yang kalah dalam satu perkara. Dalam

konteks hukum acara perdata, eksekusi merupakan bagian dari rangkaian prosedur hukum acara perdata sebagai tahap akhir proses peradilan.¹⁴

Menurut R. Subekti sebagaimana dikutip Mochammad Djais, menjelaskan bahwa eksekusi atau pelaksanaan putusan terjadi apabila pihak yang dinyatakan kalah tidak bersedia memenuhi putusan secara sukarela, sehingga diperlukan pemaksaan melalui bantuan kekuatan umum.¹⁵

Menurut R. Supomo sebagaimana dikutip Neng Nani Nurhayani, memandang eksekusi sebagai aturan hukum yang mengatur mekanisme dan prosedur yang dijalankan oleh aparatur negara untuk memastikan terpenuhinya hak pihak yang berkepentingan, ketika pihak yang kalah mengabaikan kewajibannya menjalankan putusan dalam waktu yang ditentukan.¹⁶

Mochammad Dja'is berpendapat bahwa eksekusi merupakan langkah yang ditempuh oleh kreditur untuk mewujudkan haknya secara paksa ketika debitur tidak bersedia memenuhi kewajibannya secara sukarela. Oleh karena itu, eksekusi dipahami sebagai bagian penting dari rangkaian penyelesaian sengketa hukum. Lebih lanjut, dalam kajian hukum eksekusi, objek yang dijadikan dasar pelaksanaan tidak terbatas pada putusan pengadilan dan *groose* akta.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep eksekusi merupakan tahapan dalam penuntutan hak pihak pemenang dalam suatu perkara dalam hukum acara perdata yang tidak terbatas pada pelaksanaan putusan pengadilan semata, melainkan juga mencakup upaya paksa yang dilakukan kreditur guna memenuhi haknya akibat ketidakpatuhan debitur. Objek eksekusi pun tidak terbatas pada putusan yang telah *inkracht*, tetapi juga meliputi *groose* akta, benda jaminan, serta perjanjian yang memiliki kekuatan eksekutorial. Dalam arti luas, eksekusi berfungsi sebagai sarana realisasi hak dalam sistem

¹⁴ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 6.

¹⁵ Mochammad Djais, *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2000), h. 12.

¹⁶ Neng Nani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h.192.

¹⁷ Mochammad Djais, *Op.Cit*, h. 16.

hukum. Meskipun demikian, perlu adanya pembatasan dan pengaturan yang jelas agar pelaksanaan eksekusi tidak menimbulkan ketidakadilan, khususnya dalam hubungan antara kreditur dan debitur.

2.2.2 Asas-asas Eksekusi

1. Menjalankan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

a. Asas Umum Eksekusi:¹⁸

Kekuatan eksekutorial tidak terdapat pada semua putusan pengadilan (*executoriale kracht*), yang berarti tidak semua putusan memiliki kemampuan untuk dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak setiap putusan pengadilan memiliki sifat dapat dieksekusi (*executable*). Putusan yang belum memenuhi syarat pelaksanaan tidak dapat dijalankan, hanya putusan berkekuatan hukum tetap yang secara prinsip dapat dieksekusi. Dengan demikian pelaksanaan eksekusi didasarkan pada asas-asas berikut:

- 1) Pelaksanaan eksekusi hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*);
- 2) Karena hanya dalam putusan yang bersifat final tersebut terkandung hubungan hukum yang pasti dan mengikat para pihak;
- 3) Dengan adanya kepastian tersebut, hubungan hukum yang telah ditetapkan wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pihak yang kalah;
- 4) Pelaksanaan tersebut pada dasarnya diharapkan berlangsung secara sukarela, namun apabila tidak dipenuhi, dapat dilakukan pemaksaan maupun intervensi kekuatan umum.

Pada pokoknya, apabila terhadap putusan masih diajukan upaya hukum banding dan kasasi, maka putusan tersebut belum dikualifikasikan sebagai berkekuatan hukum tetap sebagaimana tertuang dalam Pasal 1917 KUHPerdara dan diperkuat oleh Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971.

¹⁸ Yahya Harahap, *Op.Cit*, h. 6.

Eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan pengadilan dengan dukungan aparat umum untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selama putusan belum berkekuatan hukum tetap, eksekusi tidak dapat dijalankan maupun berfungsi. Eksekusi hanya sah dan bersifat memaksa apabila:

- a) Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- b) Pihak tergugat yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela.¹⁹

Menurut sudut pandang hukum, asas ini menunjukkan bahwa eksekusi dalam perkara perdata hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila pihak yang kalah tidak melakukan isi putusan secara sukarela, maka pelaksanaannya dapat dilakukan secara paksa dengan melibatkan aparat negara. Ketentuan mengenai mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 195 HIR atau Pasal 206 RBG berikut pasal-pasal terkait lainnya.²⁰

b. Pengecualian terhadap asas umum

Terlepas dari asas umum yang terdapat dalam eksekusi, hukum juga memberikan pengecualian tertentu yang memungkinkan eksekusi dapat dilaksanakan meskipun putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Bentuk pengecualian yang dimaksud yakni:²¹

- 1) Pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (berdasarkan Pasal 180 ayat 1 HIR atau Pasal 191 ayat 1 RBG);
- 2) Pelaksanaan putusan provisi, (berdasarkan Pasal 180 ayat 1 HIR atau Pasal 191 ayat 1 RBG, maupun Pasal 54 dan 55 RV);
- 3) Akta Perdamaian, (berdasarkan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBG);

¹⁹ Yahya Harahap, *Op.Cit*, h. 8.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid*, h. 9-11.

- 4) Eksekusi terhadap Grosee Akta, (berdasarkan Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG);
- 5) Eksekusi Hak Tanggungan (HT) dan Jaminan Fidusia (JF), (berdasarkan Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggugang dan Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela

Dalam konteks hukum perdata, eksekusi dipahami sebagai tindakan paksa untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi bukanlah mekanisme yang serta-merta dijalankan, melainkan baru berfungsi apabila pihak yang kalah atau tergugat tidak bersedia menaati maupun memenuhi isi putusan secara sukarela. Dengan demikian, ketidakpatuhan pihak yang kalah terhadap putusan pengadilan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pelaksanaan paksa yang dikenal sebagai eksekusi.²²

3. Putusan yang dapat di eksekusi bersifat Kondemnator

Dalam hukum acara perdata, hanya putusan yang bersifat kondemnator (*condemnatoir*) yang dapat dieksekusi.²³ Putusan dengan sifat kondemnator ditandai dengan adanya amar atau diktum yang memuat perintah penghukuman atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak. Sifat penghukuman inilah yang memberikan dasar bagi pengadilan untuk melakukan tindakan paksa melalui eksekusi. Sebaliknya, putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan dengan demikian tergolong non eksekutabel. Prinsip ini menegaskan bahwa eksekusi hanya dimungkinkan apabila putusan telah bersifat kondemnator dan memenuhi syarat sebagai dasar pelaksanaan pemaksaan oleh pengadilan.

²² *Ibid*, h. 12.

²³ Neng Nani Nurhayani, *Op. Cit.*, h. 200.

4. Eksekusi atas Perintah dan di Bawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri

Asas ini diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) RBG, yang menegaskan kewenangan Pengadilan Negeri dalam melaksanakan eksekusi putusan. Pertama, pengadilan yang berwenang menjalankan eksekusi adalah Pengadilan Negeri tempat gugatan diajukan sekaligus yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum mengenai lembaga yang berwenang melaksanakan eksekusi serta menghindarkan terjadinya konflik atau perebutan kewenangan antar Pengadilan Negeri. Kedua, pelaksanaan eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa serta memutus perkara pada tingkat pertama. Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab eksekusi melekat pada pengadilan yang sejak awal menangani perkara tersebut.

Berdasarkan sisi manfaat, asas-asas ini berperan penting dalam menjamin kepastian hukum, karena para pihak dapat mengetahui dengan jelas lembaga mana yang berwenang melaksanakan eksekusi. Selain itu, asas ini mendukung efektivitas dan efisiensi peradilan dengan mencegah terjadinya dualisme kewenangan serta mempercepat pelaksanaan putusan. Dengan demikian, asas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai sarana menjaga tertib peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

2.2.3 Prosedur Eksekusi Benda Objek Jaminan Secara Umum

Langkah pertama yang dilakukan untuk melakukan eksekusi melalui Pengadilan adalah mengajukan surat permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat perkara tersebut diputus. Didalamnya harus disebutkan nomor perkara, isi putusan yang dimohonkan eksekusi, dan alasan bahwa pihak lawan tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Pemohon juga perlu melampirkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap serta identitas para pihak.

Menindaklanjuti permohonan yang telah diterima, Ketua Pengadilan memerintahkan Juru Sita untuk melakukan *aanmaning* (peringatan) kepada pihak yang kalah dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima agar pihak tersebut melaksanakan isi putusan dalam waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak dilakukannya *aanmaning*. Dalam hal pihak tersebut telah melakukan isi putusan dalam waktu tersebut, maka dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Secara Sukarela dan Berita Acara Serah Terima.

Pihak yang kalah, Jika tidak melakukan isi putusan secara sukarela, maka Ketua Pengadilan dapat menetapkan Sita Eksekusi jika objek tersebut belum dikenakan Sita Jaminan dengan dilakukan konstatering (pemeriksaan lapang oleh pengadilan untuk memverifikasi kesesuaian objek jaminan) terlebih dahulu. Eksekusi Lelang dilakukan dengan melalui KPKNL dan Eksekusi Riil dilakukan dengan pengosongan bangunan, menyerahkan objek jaminan, menjalankan dan menghentikan perbuatan tertentu. Dalam eksekusi riil, juru sita akan memaksa pelaksanaan putusan dengan bantuan aparat keamanan jika diperlukan. Semua biaya eksekusi menjadi tanggungan pihak termohon eksekusi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau putusan.

Pelaksanaan eksekusi juga berkaitan erat dengan kedudukan kreditur berdasarkan urutan prioritas meliputi kreditur separatis, kreditur dengan hak istimewa, dan kreditur konkuren. Eksekusi dilakukan ketika terhadap piutang yang telah jatuh tempo namun tidak dipenuhi debitor secara sukarela. Dalam hal situasi ini, kreditur memiliki hak untuk merealisasikan piutangnya melalui objek jaminan kebendaan yang telah diperjanjikan seperti menjual objek jaminan untuk melunasi piutang. Apabila hasil penjualan melebihi jumlah kewajiban, maka sisanya wajib dikembalikan kepada debitor.

Ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi oleh kreditur telah diatur dalam Pasal 1178 KUH Perdata, khususnya mengenai klausula yang memberikan kewenangan untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri dengan

merujuk ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1211 KUH Perdata yakni:²⁴ Penjualan harus dilakukan di muka umum, berdasarkan kebiasaan setempat, dan dilakukan di hadapan pegawai kantor lelang negara. Berdasarkan pengaturan tersebut, jaminan yang mengantung unsur parate eksekusi sebagaimana jaminan fidusia, memungkinkan kreditur untuk secara langsung mengajukan permohonan ke kantor lelang guna melakukan penjualan atas objek jaminan.

3.3 Jaminan Fidusia dan Eksekusi Jaminan Fidusia

2.3.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari kata “*Fides*” yang bermakna kepercayaan. Dapat dipahami bahwa ilustrasi hubungan antara kreditur dan debitur berlandaskan sebuah kepercayaan, dalam artian debitur percaya kepada kreditur dan begitu pula sebaliknya. Debitur percaya bahwa hak milik yang diterima kreditur akan dikembalikan ketika debitur telah melunasi utangnya, sementara kreditur percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan objek jaminan yang berada dalam kekuasaannya untuk dijaga dan dipelihara dengan baik.²⁵

Ketentuan Pasal (1) angka 1 UUJF merumuskan fidusia sebagai bentuk pengalihan hak milik atas suatu benda yang berlandaskan kepercayaan, dengan konsekuensi bahwa objek tersebut tetap dikuasai oleh pemilik awal. Sementara itu, dalam Pasal (1) angka 2 UUJF ditegaskan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan yang melekat pada benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk pula benda tidak bergerak berupa bangunan yang tidak dapat dikenai hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Penguasaan atas objek jaminan tersebut tetap berada pada pihak pemberi fidusia dan difungsikan sebagai

²⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan 43 (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), h. 344.

²⁵ Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia Suatu Pengantar* (Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2018), h. 77.

jaminan atas pelunasan utang tertentu, sekaligus memberikan prioritas kepada penerima fidusia dibandingkan kreditur lainnya.²⁶

Pasal 4 UUJF mengatur bahwa keberadaan jaminan fidusia bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokok yang melahirkan kewajiban pemenuhan prestasi bagi para pihak. Artinya, eksistensi jaminan fidusia tidak dapat berdiri secara mandiri, melainkan bergantung pada perjanjian utama yang melandasinya. Dalam praktik, instrumen ini banyak diterapkan dalam kegiatan kredit perbankan, pembiayaan konsumen, serta pembiayaan modal kerja. Berdasarkan pengertian tersebut, tampak bahwa fidusia memiliki ciri khas yang membedakannya dari bentuk jaminan kebendaan lain, seperti gadai maupun hak tanggungan, yakni penguasaan objek jaminan oleh debitur dan proses eksekusi yang dapat dilakukan secara langsung tanpa pengadilan dengan parate eksekusi.

2.3.2 Objek Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia memiliki cakupan yang luas, meliputi seluruh benda bergerak yang dapat dimiliki serta dialihkan, baik berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, termasuk benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan maupun Hipotek seperti bangunan yang berdiri di atas tanah orang lain. Meskipun fidusia terdapat kemiripan dengan gadai, perbedaannya terletak pada penguasaan objek jaminan. Dalam fidusia, objek jaminan tidak perlu diserahkan secara fisik kepada kreditur, sementara gadai objeknya diserahkan secara fisik ke kreditur.²⁷ Oleh karena itu, benda bergerak yang tidak dapat dijadikan objek gadai karena masih diperlukan debitur dalam kegiatan usahanya, seperti kendaraan bermotor yang digunakan sebagai sarana usaha tetap dapat dijadikan jaminan fidusia.

Pada periode sebelum diberlakukannya UUJF, ruang lingkup objek jaminan fidusia hanya mencakup benda bergerak, antara lain persediaan

²⁶ Prihati Yuniarlin dan Dewi Nurul Musjtari, *Hukum Jaminan Dalam Praktek Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Lab FH UMY, 2009), h. 104.

²⁷ Yogi Sidabarita, Roy Victor Karamoy, dan Edwin N Tinangon, "Penyerahan Hak Milik Atas Objek Fidusia Berdasarkan Constitutum Possessorium," *Lex Privatum* 10, no. 8 (2021): 15–23.

(*inventory*), barang dagangan, piutang, peralatan, mesin, serta kendaraan bermotor. Perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat kemudian mendorong perluasan pengaturan melalui UUJF. Dalam ketentuan yang berlaku saat ini, objek fidusia tidak lagi terbatas pada benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud melainkan juga mencakup benda tidak bergerak yang tidak dapat dikenai hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.²⁸

Contoh benda-benda yang dapat dijadikan objek fidusia antara lain:²⁹

- a) Kendaraan bermotor/tidak bermotor;
- b) Stok barang dagangan yang disimpan di gudang maupun di tempat barang diperdagangkan;
- c) Peralatan kantor/tempat usaha/rumah tangga;
- d) Piutang-piutang;
- e) Barang elektronik;
- f) Bangunan diatas tanah orang lain;
- g) Kapal dengan ukuran di bawah 20 m³;
- h) Pesawat terbang ringan yang tidak terdaftar dalam register pesawat udara Indonesia (tidak memenuhi prinsip publisitas dalam hipotek);
- i) Mesin-mesin yang tidak dijadikan satu dengan fondasi.

Selain itu, Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan benda bergerak tak bertubuh seperti Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman juga dapat dijaminkan dengan skema fidusia.³⁰ Namun hingga saat ini baru Hak Cipta dan Paten yang diakui oleh undang-undang sebagai jaminan fidusia secara eksplisit.

²⁸ Tatak Subagiyo, *Op. Cit*, h. 228.

²⁹ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan* (Bandung: Alumni, 2014), h. 27-30.

³⁰ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, dan Serfianto, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit* (Yogyakarta: Andi, 2018), h. 126.

2.3.3 Asas-asas Dalam Jaminan Fidusia

Pada saat perumusan hingga pengundangan UUJF, tidak terdapat penyebutan secara tegas mengenai asas-asas hukum fidusia yang dijadikan dasar dalam pembentukan norma. Meskipun demikian, sejumlah asas dapat diidentifikasi dari ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut, antara lain sebagai berikut:³¹

1. Asas preferensi, yang menempatkan kreditor penerima fidusia sebagai pihak yang memiliki kedudukan lebih diutamakan dibandingkan kreditor lainnya; keberadaan asas ini tercermin dalam Pasal 1 angka (2) dan Pasal 27 UUJF;
2. Asas asesor, yang menunjukkan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan yang melekat pada perjanjian hutang-piutang; asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 4 UU Jaminan Fidusia;
3. Asas publisitas, yang menghendaki agar jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU Jaminan Fidusia;
4. Asas kepercayaan, yang mencerminkan bahwa pengalihan hak kepemilikan dalam fidusia dilandaskan pada kepercayaan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka (1) UU Jaminan Fidusia;
5. Asas Kemudahan eksekusi, yang menunjukkan bahwa jaminan fidusia dapat dilaksanakan secara relatif mudah, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Jaminan Fidusia. Kemudahan ini diwujudkan melalui pencantuman irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada sertifikat jaminan fidusia, yang menimbulkan akibat hukum berupa kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sebagai salah satu bentuk hak kebendaan, jaminan fidusia mengandung asas penting seperti asas *droit de suit*, yaitu bahwa hak jaminan selalu melekat

³¹ *Ibid* h. 212 – 213.

dan mengikuti objek bendanya di tangan siapa pun benda tersebut berada. Selain itu, jaminan fidusia juga memberikan hak preferen kepada kreditur penerima fidusia, yakni kedudukan yang diutamakan dibandingkan dengan kreditur lain dalam hal pelunasmn utang debitur.³² Kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mencerminkan penerapan asas publisitas, yakni prinsip agar keberadaan jaminan tersebut dapat diketahui oleh pihak ketiga.³³

2.3.4 Eksekusi Jaminan Fidusia

Pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia menurut Pasal 29 UUJF dapat ditempuh melalui dua mekanisme, yaitu:³⁴

- a) Pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan dengan menjual objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum oleh penerima fidusia sendiri berdasarkan titel eksekutorial, yang dikenal sebagai *parate eksekusi*.
- b) Eksekusi juga dapat dilaksanakan melalui penjualan di bawah tangan, yakni penjualan langsung kepada pihak ketiga atas dasar kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia. Namun, sebagaimana diatur pula dalam Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), mekanisme ini mensyaratkan ketentuan yang cukup ketat sehingga relatif sulit diterapkan dalam praktik.

Pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:³⁵

- a) Dalam proses eksekusi, bjek jaminan harus berada di bawah penguasaan penerima fidusia. Konsekuensinya, pemberi fidusia memiliki kewajiban untuk menyerahkan objek tersebut. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, penerima fidusia berhak mengambil objek jaminan secara langsung dan dapat melibatkan bantuan aparat berwenang apabila diperlukan;
- b) Pada dasarnya, pelaksanaan eksekusi atas objek fidusia dilakukan melalui penjualan secara terbuka di muka umum melalui Kantor Lelang Negara.

³² *Ibid*, h. 325.

³³ *Ibid*, h. 326.

³⁴ *Ibid*, h. 215 – 216.

Khusus untuk objek fidusia berupa efek yang tercatat di bursa, mekanisme penjualannya dilakukan melalui bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.4 Tinjauan Putusan MK Terkait Fidusia

Mahkamah Konstitusi memiliki peranan utama dalam menjaga keselarasan antara peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak terkecuali dalam menafsirkan norma-norma yang terkandung dalam UUJF. *Judicial review* yang dilakukan oleh mahkamah melalui putusannya, secara fundamental telah mengubah paradigma cara memahami pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh pemegang jaminan fidusia (kreditur) dengan hak preferen yang dimilikinya. Jika sebelumnya jaminan fidusia dikenal dengan ciri khas eksekusinya yang mudah dan sederhana (*parate eksekusi*), setelah lahirnya Putusan MK terkait jaminan fidusia utamanya Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021 eksekusi jaminan fidusia dilakukan dengan cara yang lebih prosedural. Oleh karena itu, pembahasan mengenai putusan-putusan MK ini penting untuk melihat bagaimana tafsir hukum terhadap jaminan fidusia berkembang secara kronologis, serta bagaimana pergeseran tersebut memengaruhi keseimbangan perlindungan antara kreditur dan debitur.

Secara kronologis, perubahan tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap jaminan fidusia berawal dari permohonan *judicial review* oleh pihak yang mengalami tindakan eksekusi secara paksa dari kreditur. Permohonan ini ditujukan pada Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UUJF berkenaan dengan eksekusi jaminan fidusia yang dianggap merugikan debitur. Dalam putusan No. 18/PUU-XVII/2019 ini, MK menafsirkan bahwa UUJF yang sebelumnya memberi kewenangan kepada kreditur untuk mengeksekusi sendiri objek jaminan tanpa perlu melalui pengadilan, berpendapat bahwa pelaksanaan eksekusi secara sepihak berpotensi mengabaikan asas *due process of law*, sehingga eksekusi

³⁵ Tim Hukum Online, “Yuk Pahami Pelaksanaan Lelang Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK,” *Hukum Online*, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/yuk-pahami-pelaksanaan-lelang-jaminan-fidusia-pasca-putusan-mk-lt611f2c5a71a85/>. Diakses pada 23 Desember 2025 pukul 22.37 WIB.

hanya dapat dilakukan apabila debitur mengakui telah melakukan dan menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Apabila terjadi penolakan, kreditur wajib mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan. Tafsir ini menandai bahwa dalam situasi tertentu titel eksekutorial tidak lagi dapat dilaksanakan kecuali telah mendapatkan penetapan pengadilan.

Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 menegaskan bahwa keterlibatan pengadilan hanya diperlukan apabila debitur merasa keberatan atas pelaksanaan eksekusi. Artinya, penetapan pengadilan tidak diperlukan untuk melakukan prosedur eksekusi jika kedua belah pihak sepakat bahwa telah terjadi dan debitur bersedia menyerahkan objek jaminan. Tafsir ini kemudian semakin dipertegas dalam Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021 yang menyatakan bahwa frasa “pihak yang berwenang” dalam Pasal 30 UU Jaminan Fidusia harus dimaknai sebagai “Pengadilan Negeri.” Dengan putusan ini, Mahkamah menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang melibatkan aparat penegak hukum atau dilakukan sendiri oleh kreditur tanpa penetapan pengadilan bertentangan dengan konstitusi.

Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021 merupakan bentuk konsistensi Mahkamah dalam menempatkan asas *due process of law* sebagai prinsip utama pelaksanaan jaminan fidusia. Namun di sisi lain, putusan ini juga menimbulkan problematika baru bagi para kreditur sebagaimana ditemukan dalam penelitian Firda Rizqika. Mekanisme yang sebelumnya sederhana dan cepat kini berubah menjadi prosedural dan berbelit, sehingga mengurangi fungsi sertifikat jaminan fidusia sebagai alat jaminan yang efektif.³⁶ Di sinilah muncul ketegangan antara nilai keadilan substantif yang hendak dilindungi oleh Mahkamah dan kebutuhan kepastian hukum serta efisiensi bagi pelaku usaha, dalam hal ini merupakan kreditur.

³⁶ Firda Rizqika, “Analisis Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XVII/2019,” *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, 11 no. 1 (2022) 53-66.

Sebelum adanya putusan-putusan *a quo*, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia memang tidak lepas dari potensi penyalahgunaan oleh kreditur, terutama dalam praktik penarikan objek jaminan yang kadang dilakukan secara sewenang-wenang. Namun setelah MK memperketat mekanisme eksekusi, justru muncul fenomena sebaliknya. Sah atau tidaknya usaha pemenuhan hak kreditur bergantung pada sikap debitur dalam menyerahkan jaminan. Hal ini membuka celah debitur menghindari tanggungjawab melakukan penjualan sebagai pelunasan piutang. Artinya, setelah putusan MK, masalah penyalahgunaan kewenangan tidak hilang, namun hanya berpindah dari pihak kreditur ke pihak debitur.

Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum parate eksekusi karena UUJF masih memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melakukan parate eksekusi melalui titel eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, sementara MK menghapuskan kewenangan eksekusi secara langsung (parate eksekusi) secara otomatis melalui Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 sepanjang tidak dimaknai bahwa “*adanya wanprestasi tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya wanprestasi*”. Serta harus melalui prosedur pengadilan sebagaimana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap jika tidak dilakukan secara sukarela. Berdasarkan putusan *a quo* karakteristik khas jaminan fidusia dalam UUJF telah berubah secara filosofis, yuridis dan sosiologis, dan dapat dianggap telah mengubah jiwa dan norma dari lembaga jaminan fidusia itu sendiri.³⁷

Mahkamah Konstitusi juga menegaskan dalam Putusan MK Nomor 2/PUU- XIX/2021 yang menyatakan bahwa prosedur eksekusi melalui pengadilan hanya ditempuh bila tidak terjadi kesepakatan tentang wanprestasi serta tidak dilakukan secara sukarela. Konsistensi mahkamah juga nampak pada

³⁷ Putu Eka Trisna Dewi, “Eksekusi Jaminan Fidusia: Analisis Konflik Norma Dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019,” *Invention Journal Of Intellectual Property Law* 1, no. 1 (2024): 60–72.

Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021 dengan menafsirkan Pasal 30 UUJF pada frasa “pihak yang berwenang” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan kemudahan dalam eksekusi dan tidak memiliki perbedaan dengan eksekusi hak tanggungan maupun eksekusi perkara perdata biasa di pengadilan yang cenderung memakan waktu serta biaya yang lebih banyak.



BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan MK NO. 71/PUU-XIX/2021

3.1.1 Perlindungan Hukum bagi Kreditur Sebelum Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021

Jaminan fidusia dilakukan dengan pengalihan hak kebendaan atas dasar kepercayaan sementara objek jaminan tetap dikuasai oleh debitur. Umumnya Jaminan Fidusia digunakan untuk pengadaan barang dengan menjaminkan barang tersebut kepada lembaga pembiayaan yang diatur dan disepakati dalam perjanjian. Setidaknya terdapat 3 (tiga) hubungan hukum yang lahir dari Perjanjian Pembiayaan, yakni:¹

1. Perjanjian Jual Beli oleh konsumen (debitur) dan penjual;
2. Perjanjian Utang-Piutang oleh lembaga pembiayaan yang memberikan modal untuk membiayai kebutuhan konsumen sebagai utang; dan
3. Perjanjian Penjaminan dengan diserahkannya hak kepemilikan barang pembelian konsumen untuk menjamin utang yang timbul atas pembiayaan tersebut.

Hans Kelsen memandang perlindungan hukum sebagai alat untuk menata masyarakat dengan lahirnya hak dan kewajiban. Hak hukum secara otomatis menimbulkan kewajiban hukum terhadap orang lain sehingga hak nya dipersempit agar tidak mengganggu hak orang lain. Berdasarkan konsep tersebut, masing-masing pihak yang terlibat dalam perikatan dilekati dengan hak dan kewajiban yang disepakati dalam perjanjian tentang apa dan bagaimana pemenuhan prestasi yang dikehendaki, termasuk dalam perjanjian pembiayaan.

Mekanisme pengadaan barang dengan lembaga pembiayaan menempatkan hak konsumen pada posisi yang sangat menguntungkan. Mereka tidak perlu menyiapkan jaminan yang digunakan untuk mendapatkan kucuran

¹ D. Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen* (Bandung: C.V. Mandar Maju, 2017), h. 29-30.

dana dari pihak lembaga pembiayaan, melainkan menjadikan objek jual-beli tersebut lah yang kemudian ditarik menjadi jaminan yang timbul atas pemberian pembiayaan. Pemberian jaminan dalam pembiayaan dilakukan untuk memberikan kepastian kepada kreditur bahwa debitur mampu melakukan prestasi dengan membayarkan sejumlah uang sebagai hak pelunasan piutang dan apabila debitur wanprestasi, jaminan tersebut menjadi sarana substitusi pelunasan.²

Isnaeni menyebutkan bahwa terdapat dua bentuk perlindungan hukum yakni perlindungan hukum internal yang dimuat dalam perjanjian dan perlindungan hukum eksternal yang termuat oleh produk pemerintah salah satunya adalah UUJF. Hal ini sejalan dengan adanya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang sekaligus mencantumkan kuasa menjual sebagai bentuk perlindungan bagi kreditur. Sebagai bentuk perlindungan eksternal, UUJF juga telah melindungi kreditur melalui hak preferen, *asas droit de suite*, parate eksekusi, larangan tindakan yang dilakukan oleh debitur terhadap jaminan, serta akibat hukumnya.

Hampir seluruh Perjanjian Jaminan Fidusia memuat klausula tentang kondisi wanprestasi dan hak untuk menjual dalam kekuasaan kreditur sendiri yang memberikan perlindungan bagi kreditur ketika debitur wanprestasi.³ Maka ketika perjanjian tersebut telah ditandatangani, prinsip pelunasan melalui parate eksekusi yang termuat di dalamnya akan selalu dianggap telah disepakati oleh para pihak. Akibat hukum dari perjanjian tersebut akan tampak ketika debitur wanprestasi. Debitur harus menyerahkan objek jaminan setelah diperingatkan atau telah melakukan wanprestasi kecuali diperjanjikan lain.

Pengikatan jaminan fidusia, agar dapat memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi debitur dan kreditur, Pasal 5 UUJF memberikan ketentuan bahwa perjanjian tersebut harus dituangkan dalam akta notariil. Kemudian akta tersebut didaftarkan ke Lembaga Jaminan Fidusia dan memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia bertitel eksekutorial sebagaimana Pasal 11 UUJF. UUJF juga

² *Ibid*, h. 45.

³ *Ibid*., h. 192.

mengakomodir secara otomatis kewenangan parate eksekusi melalui Pasal 15 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa kreditur dapat menjual objek jaminan dalam kekuasaannya sendiri apabila debitur wanprestasi. Adapun cara yang dapat dilakukan menurut Pasal 29 UUJF adalah dengan melakukan pelelangan umum atau dengan penjualan di bawah tangan atas kesepakatan kedua belah pihak.

Jaminan Fidusia juga melahirkan hak preferen dan sifat *droit de suite*. Hak preferen menempatkan kreditur penerima Jaminan Fidusia pada prioritas pembayaran utang dibandingkan kreditur lainnya. Kedudukan ini mencerminkan fungsi utama Jaminan Fidusia sebagai instrumen guna meminimalisir resiko kredit. Pasal 20 UUJF yang memuat sifat *droit de suite* menunjukkan bahwa hak Jaminan Fidusia selalu mengikuti objek jaminan meskipun benda tersebut dipindahkan ke pihak lain. Pengalihan objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan hak kreditur terhadap objek jaminan fidusia. Kedua karakter ini memperlihatkan bahwa jaminan fidusia secara konseptual memberikan perlindungan yang kuat bagi kreditur.

Pasal 29 dan 30 memberikan kewenangan penarikan jaminan oleh kreditur jika terjadi cidera janji. Lebih jauh, Pasal 23 memberikan perlindungan preventif tentang apa saja tindakan yang dilarang dilakukan oleh debitur terhadap benda jaminan. Hingga pada akhirnya ketentuan pidana yang termuat dalam Pasal 35 dan 36 UUJF.

Kreditur dalam memberikan pembiayaan kepada debitur sebagai konsumen, tentu saja memerlukan suatu kepastian hukum dan pertimbangan untuk memberikan dana sebab kemungkinan resiko yang dihadapi. Sebagai perlindungan hukum eksternal, UUJF memberikan pengaturan yang lebih lengkap dan khusus mengenai pengaturan umum Lembaga Jaminan pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Hubungan hukum pembiayaan yang dijamin dengan fidusia, menempatkan kreditur sebagai pihak yang memiliki hak terhadap objek tertentu sebagai jaminan pelunasan utang. Kedudukan yang dimiliki debitur tidak hanya menempatkannya pada pihak yang berhak atas penagihan utang terhadap debitur, melainkan juga sebagai pihak yang dilindungi dengan adanya benda tertentu sebagai jaminan.

Berdasarkan UUJF, hubungan hukum para pihak tidak lagi hanya bersifat perorangan, melainkan diperkuat dengan hubungan kebendaan yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan dengan mengambil konsep pendaftaran Akta Jaminan Fidusia ke Lembaga Jaminan Fidusia.⁴ Dengan didaftarkannya Akta Jaminan Fidusia, maka asas publisitas yang menimbulkan konsekuensi dianggap semua orang tahu mengenai peralihan hak dari debitur ke kreditur telah terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa, Sertifikat Jaminan Fidusia dirancang untuk memberikan perlindungan dan kepastian bagi kreditur agar debitur tidak menjaminkan atau mengalihkan objek jaminan kepada pihak lain di kemudian hari.

Pembiayaan yang diberikan kepada konsumen tidak terlepas dari berbagai resiko mulai dari kelalaian klien, kegagalan menjalankan bisnis karena kemunduran keuangan, tata kelola yang buruk, termasuk penyalahgunaan keuangan, dan itikad tidak baik kreditur. Tingginya angka resiko kredit macet selama periode tahun 2020 hingga 2023 yakni sebesar 50% perbandingan antara nilai total pinjaman terhadap sisa utang yang belum dibayar, menuntut adanya peninjauan dan analisis kredit yang lebih mendalam serta upaya penyelesaian utang yang efektif dan efisien bagi kreditur.⁵ Terlebih terhadap jaminan fidusia yang mudah dipindahkan, memiliki resiko yang lebih tinggi dibanding instrumen jaminan lainnya. Merujuk pada hasil analisis data penelitian lapangan yang dilakukan oleh Marulak Pardede, sejumlah hambatan yang kerap muncul dalam pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat diidentifikasi sebagai berikut:⁶

1. Objek Jaminan Fidusia berada pada kondisi rusak, hilang, atau telah dialihkan kepada pihak lain;
2. Pengaturan mengenai jaminan fidusia dalam UUJF sebagai suatu lembaga jaminan dinilai belum sepenuhnya memberikan landasan yang

⁴ Sanusi, Kus Rizkianto, dan Asmarudin Imam, *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Fidusia* (Brebes: Diya Media Group, 2017), h. 125.

⁵ Yasmin Surya Rahmalia dan Sutrisno, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di Bank Perkreditan Rakyat Usaha Mikro Kecil Memengah Jawa Timur Cabang Surabaya," *Kabilah: Journal of Social Community* 4, no. 9 (2024): 530–541.

⁶ *Ibid*, h. 137-138.

lengkap dan menyeluruh bagi pelaksanaan hak eksekutorial oleh penerima fidusia di lapangan;

3. Nilai objek jaminan mengalami penurunan karena kondisi barang yang rusak atau tidak dirawat dengan baik oleh debitur, sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur;
4. Dalam hal objek jaminan berupa stock/persediaan barang, peralatan (inventaris), perabotan, maupun mesin-mesin, sering terjadi pemindahtanganan oleh debitur tanpa persetujuan atau sepengetahuan kreditur;
5. Meskipun secara normatif sita eksekutorial dalam jaminan fidusia dapat dilaksanakan secara langsung, pada praktiknya petugas KPKNL masih mensyaratkan adanya penetapan dari pengadilan.

Selain sita eksekusi benda bergerak yang sulit karena kompetensi relatif pengadilan, proses yang harus dilalui juga panjang dan memakan biaya. Oleh karenanya, parate eksekusi dipandang sebagai mekanisme pemenuhan prestasi paling ideal jika dihadapkan dengan resiko yang dihadapi.

Ketentuan Pasal 11 UUFJ diarahkan untuk menjamin adanya perlindungan serta kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan melalui kewajiban melakukan pendaftaran atas benda yang dibebani fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga diperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai dasar pelaksanaan hak eksekusi. Dalam kerangka tersebut, kepastian hukum dibentuk melalui penetapan batasan mengenai tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah.

Pengaturan mengenai pendaftaran tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Proses yang meliputi pengajuan permohonan pendaftaran hingga pemberitahuan penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia dilaksanakan oleh penerima Jaminan Fidusia atau kuasanya kepada Menteri Hukum dan HAM secara elektronik melalui laman <http://fidusia.ahu.go.id/>. Kewajiban pendaftaran tersebut harus dipenuhi

paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Akta Jaminan Fidusia dibuat. Nantinya akan terbit Sertifikat Jaminan Fidusia yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sebagaimana penjelasan Pasal 15 Ayat 2 UUJF, hal ini menegaskan bahwa kreditur pada prinsipnya memiliki legitimasi hukum berupa Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai dasar untuk mengeksekusi objek jaminan apabila terjadi wanprestasi tanpa bantuan pengadilan (*parate eksekusi*).

Ketentuan Pasal 29 UUJF mengatur bahwa eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan melalui penjualan objek jaminan oleh penerima fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum, dengan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan piutang. Selain mekanisme tersebut, tersedia pula alternatif berupa penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak, sepanjang cara ini memungkinkan diperolehnya harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak. Pelaksanaan penjualan objek jaminan fidusia baru dapat dilakukan setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan tertulis dari pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yang kemudian dilanjutkan dengan pengumuman sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di wilayah setempat.

Dalam rangka pelaksanaan eksekusi tersebut, Pasal 30 UUJF mewajibkan pemberi fidusia untuk menyerahkan objek jaminan sebagai bentuk pemenuhan kewajibannya. Di sisi lain, apabila hasil penjualan melebihi jumlah utang yang dijamin, penerima fidusia berkewajiban mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Sebaliknya, apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang, debitur tetap memikul tanggung jawab atas sisa kewajiban yang belum terpenuhi.

Perlindungan hukum bagi kreditur dalam UUJF juga tampak jelas melalui ketentuan Pasal 17 jo Pasal 23 Ayat (2) yang melarang pemberi fidusia untuk memfidusiakan kembali, mengalihkan, menggandakan, maupun menyewakan objek jaminan. Hal ini memberikan kepastian hukum yang cukup kuat bagi kreditur sehingga haknya dapat terlindungi secara optimal. Pengaturan

ini telah cukup tegas dan relevan dengan resiko kredit yang dialami penerima jaminan karena mampu mencegah penyalahgunaan objek jaminan oleh pemberi jaminan.

3.1.2 Perlindungan Hukum bagi Kreditur Pasca Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021

Pembahasan mengenai perlindungan hukum pasca lahirnya Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021 tidak dapat dilepaskan dari cara pandang terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Putusan tersebut membawa konsekuensi terhadap bagaimana kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia dimaknai dan dijalankan dalam praktik. Bagi kreditur, perubahan ini tentu berpengaruh terhadap kepastian dan efektivitas penagihan piutang yang sebelumnya relatif lebih sederhana melalui mekanisme parate eksekusi. Namun demikian, perubahan tersebut bukanlah tanpa alasan. Ia lahir dari dinamika praktik di lapangan yang menimbulkan persoalan hukum serta ketegangan antara perlindungan hak kreditur dan hak debitur.

Proses penarikan jaminan yang dilakukan oleh kreditur ketika debitur wanprestasi kerap dilakukan dengan cara yang tidak menghormati debitur hingga kekerasan oleh *debt collector*. Selain itu, ditemukan fakta bahwa *waarmerking* (pendaftaran perjanjian ke notaris) baru dilakukan kreditur setelah 2 (dua) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan, pendaftaran Jaminan Fidusia baru dilakukan setelah debitur wanprestasi, biaya pendaftaran dibebankan kepada debitur, dan sering kali tidak didaftarkan dengan alasan nominal penjaminan yang kecil sementara biaya pendaftaran cukup besar.⁷ Padahal Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan dasar penting perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan kegagalan kreditur dalam memenuhi prinsip kehati-hatian dan itikad baik dalam pelaksanaan eksekusi, khususnya dalam memastikan adanya kesepakatan yang jelas serta penghormatan terhadap hak-hak debitur dalam penarikan jaminan. Kegagalan ini

⁷ *Ibid*, h. 104.

lah yang menjadikan prosedur parate eksekusi tidak lagi proporsional dan berpotensi melanggar hak kreditur, padahal UUF telah memberikan bentuk kepastian hukum yang efektif dan efisien jika prosesnya sama-sama dilakukan dengan itikad baik.

Dinamika tersebut mengakibatkan kewenangan parate eksekusi dibatasi oleh Putusan MK No. 18/PUU-XIX/2019 atas permohonan Judicial Review oleh Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo. Permohonan ini didasari tindakan *debt collector* yang melakukan penarikan jaminan dengan tindakan paksa berupa kekerasan hingga ancaman untuk membunuh pemohon. Menurut pemohon, dengan menyetarakan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap telah menimbulkan kesewenang-wenangan debitur dalam melakukan penarikan jaminan tanpa memberikan kesempatan bagi debitur meneliti kondisi wanprestasi. Menurutnya, pengaturan yang demikian telah mengabaikan prinsip *due process of law*.

Terjadi perubahan karakteristik mendasar jaminan fidusia dengan memaknai pelaksanaan parate eksekusi pada Pasal 15 UUF harus atas kesepakatan debitur mengenai kondisi wanprestasi dan dilakukan debitur secara sukarela. Kekuatan eksekutorial yang semula melekat pada Sertifikat Jaminan Fidusia menjadi tidak berlaku secara otomatis. Apabila debitur wanprestasi, eksekusi harus dilakukan melalui pengadilan ketika debitur keberatan menyerahkan jaminan apapun alasannya dan Sertifikat Jaminan Fidusia dalam UUF dipersamakan seperti putusan berkekuatan hukum tetap, yang pada penjelasannya eksekusi dapat dilakukan tanpa melalui perantara pengadilan. Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 dipandang mengikis ciri utama jaminan fidusia yang selama ini dikenal dengan kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi, karena realisasi eksekusi atas sertifikat jaminan fidusia menjadi lebih panjang serta memerlukan biaya yang relatif tinggi (*high cost*).⁸ Selain itu, penulis

⁸ Fikrotul Jadidah, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019)," *Iblam Law Review* 2, no. 2 (2022): 18–38.

menilai bahwa mekanisme penyerahan secara sukarela justru berpotensi dimanfaatkan oleh debitur yang tidak beritikad baik. Dengan merujuk pada Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 tersebut, debitur dapat menjadikannya sebagai dalih untuk melakukan tindakan penggelapan terhadap objek jaminan.

Judicial Review kembali dilakukan atas permohonan Joshua Michael Djami, seorang karyawan perusahaan finance dengan jabatan Kolektor Internal dan bersertifikat profesi di bidang penagihan. Memohon pengujian terhadap ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJF yang mengatur mengenai kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dan hak parate eksekusi kreditur. Pemohon berpendapat bahwa mekanisme eksekusi berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang harus dilakukan melalui pengadilan seperti halnya putusan berkekuatan hukum tetap merugikan debitur yang beritikad baik. Pasalnya, tindakan sewenang-wenang yang sering dialami kreditur terjadi sebab debitur bekerja sama dengan rekanan yang tidak tersertifikasi (preman). Menurut Joshua, Putusan sebelumnya juga mengakibatkan celah bagi debitur untuk mengingkari adanya wanprestasi dan lari dari kewajibannya membayar utang karena tidak adanya parameter yang jelas mengenai kondisi wanprestasi yang dimaksud.

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa pada dasarnya pemberian titel eksekutorial terhadap sertifikat jaminan fidusia merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang sah. Namun demikian, pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan prinsip konstitusional, terutama terkait perlindungan hak debitur. Mahkamah menilai bahwa penentuan wanprestasi tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang dan menghilangkan hak debitur untuk membela diri. Atas dasar pertimbangan tersebut, Mahkamah merumuskan tafsir konstitusional bersyarat yang menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi tanpa melalui pengadilan hanya dimungkinkan apabila terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi serta adanya penyerahan objek jaminan secara sukarela oleh debitur. Sebaliknya, dalam hal tidak tercapai

kesepakatan atau debitur menolak untuk menyerahkan objek jaminan, maka prosedur eksekusi wajib ditempuh melalui mekanisme peradilan.

Amar Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia tetap konstitusional sepanjang dimaknai sesuai dengan tafsir Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Dengan demikian, Mahkamah tidak menghapus parate eksekusi, tetapi membatasi pelaksanaannya agar sejalan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak konstitusional. Putusan ini mempertegas bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus tetap berada dalam kerangka *due process of law* dan tidak boleh dijalankan secara sepihak ketika terdapat sengketa mengenai wanprestasi. Parate eksekusi hanya bisa dilakukan apabila debitur membenarkan adanya wanprestasi dan penyerahan objek jaminan dilakukan dengan sukarela.

Perubahan norma ini, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis, pada akhirnya membawa konsekuensi nyata bagi posisi kreditur.⁹ Dari sisi filosofis, parate eksekusi hadir untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan utang-piutang dengan menempatkan kreditur yang memiliki hak preferen dan kewenangan eksekusi objek jaminan jika debitur wanprestasi secara mudah dan efektif. Namun kecenderungan hukum saat ini mengharuskan adanya keseimbangan perlindungan hak antara debitur dan kreditur agar eksekusi tidak dilakukan dengan sewenang-wenang. Secara sosiologis, perubahan ini dipengaruhi oleh banyaknya sengketa dalam pelaksanaan eksekusi yang dilakukan kreditur, sehingga menuntut mekanisme eksekusi yang melindungi debitur. Sementara secara yuridis, perubahan tersebut tercermin dari interpretasi hukum jaminan kebendaan utamanya jaminan fidusia melalui Mahkamah Konstitusi dengan menempatkan debitur pada posisi yang lebih seimbang dengan mengutamakan prinsip *due process of law*. Dengan demikian, perubahan landasan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme parate eksekusi

⁹ Rio Christiawan dan Januar Agung Saputera, *Perkembangan dan Praktik Jaminan Fidusia* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2022), h. 6.

tidak lagi semata-mata berorientasi pada kemudahan kreditur dalam mengeksekusi jaminan, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan hak debitur dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Kmekanisme eksekusi jaminan fidusia yang sebelumnya dikenal cepat dan relatif sederhana, kini terdapat tahapan tambahan yang membuat proses pemulihan piutang tidak lagi seefektif dulu. Di satu sisi, karakter objek fidusia yang umumnya berupa benda bergerak memang sejak awal mengandung resiko karena mudah dipindahtangankan atau dialihkan. Namun dengan adanya keharusan penyerahan secara suka rela, beban kreditur menjadi semakin berat sebab terjadinya konflik antara debitur dan kreditur. Maka hal ini bersebrangan dengan tujuan filosofis pembentukan lembaga parate eksekusi yakni kemudahan dan efektivitas dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan.

Kedua putusan tersebut memang dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan debitur, khususnya dalam menjamin hak untuk didengar sebelum dilakukan eksekusi. Secara prinsip, koreksi ini dilakukan untuk menegaskan gagasan *due process of law* dan keseimbangan hak yang dimiliki debitur.¹⁰ Akan tetapi, dalam praktiknya, pergeseran ini juga mengubah keseimbangan hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Debitur memperoleh ruang perlindungan yang lebih luas, sementara kreditur harus menempuh prosedur yang lebih panjang untuk merealisasikan hak preferennya. Penulis memandang bahwa upaya menghadirkan keadilan prosedural tidak selalu berjalan seiring dengan kepastian hukum dan efektivitas perlindungan bagi kreditur, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih proporsional agar tidak terjadi ketimpangan baru dalam praktik eksekusi jaminan fidusia.

Judicial Review kembali dilakukan oleh Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo terhadap Pasal 30 UUF yang mengharuskan debitur menyerahkan

¹⁰ Guntur Pambudi Wijaya, "Parate Eksekusi Jaminan Fidusia: Dari Eksekusi Mandiri Menuju Penetapan Pengadilan," *Dandapala* (Pekan Baru, September 2025), <https://dandapala.com/opini/detail/parate-eksekusi-jaminan-fidusia-dari-eksekusi-mandiri-menuju-penetapan-pengadilan>. Diakses Pada 26 Februari 2026 Pukul 11.12 WIB.

objek jaminan ketika pelaksanaan eksekusi, pada penjelasannya kreditur dapat meminta bantuan pihak berwenang jika debitur tidak menyerahkan objek jaminan. Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021 merupakan bentuk konsistensi MK terhadap putusan-putusan sebelumnya. Permohonan ini didasari oleh kondisi ekonomi yang menurun drastis akibat pandemi Covid-19, mengakibatkan pemohon kesulitan membayar utang. Pemohon telah melakukan restrukturisasi utang dengan perusahaan pembiayaan dan memperbarui perjanjian. Namun hingga pada hari ke-16 setelah jatuh tempo, pemohon belum bisa melakukan pembayaran sehingga dilakukan penarikan objek jaminan oleh perusahaan. Pemohon yang tidak menunjukkan objek jaminan dengan alasan melindungi objek jaminan yang ada pada penguasaannya agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang, dipidanakan oleh debitur dengan pasal Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 36 UUJF.

Argumentasi Pemohon terhadap ketentuan Pasal 30 UUJF pada dasarnya menitikberatkan pada pelanggaran hak konstitusional. Pemohon menilai bahwa mekanisme yang memungkinkan pengambilan objek jaminan tanpa proses peradilan berpotensi mengganggu hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, yang bertentangan dengan prinsip jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi Menyatakan dalam amar putusannya, bahwa menurut Penjelasan Pasal 30 UUJF, istilah “pihak yang berwenang” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak diartikan sebagai “pengadilan negeri”.

Mahkamah Konstitusi telah menegaskan pada putusan sebelumnya, bahwa eksekusi tidak boleh dilaksanakan secara mandiri tetapi wajib diajukan ke pengadilan untuk memberikan posisi hukum yang seimbang bagi kreditur dan juga debitur serta mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pada saat eksekusi berlangsung. Dalam hal pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia melalui

pengadilan negeri, hanya merupakan alternatif. Menurut prinsip-prinsip hukum tersebut, kreditur berhak untuk mengeksekusi jika telah ada pengakuan wanprestasi oleh debitur dan penyerahan objek jaminan fidusia dilakukan dengan sukarela. Namun, perlindungan tersebut telah berkurang sejak Pasal 30 UUJF ditafsirkan. Pada prinsipnya, debitur dapat saja beranggapan bahwa tindakan tidak memperlihatkan atau tidak menyerahkan objek jaminan fidusia merupakan bentuk perlindungan atas hak miliknya, terutama ketika belum terdapat parameter yang jelas tentang alasan apa saja yang menjadikan penyerahan tidak dilakukan secara suka rela diperbolehkan dan wajib melalui prosedur pengadilan. Dari sudut pandang debitur, langkah tersebut dipersepsikan sebagai upaya mencegah tindakan eksekusi sepihak yang berpotensi merugikan atau merendahkan martabatnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 UUJF, debitur pada dasarnya memang dibebani kewajiban untuk menyerahkan objek jaminan dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Persoalannya menjadi kompleks ketika pasal tersebut dibenturkan dengan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, yang menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi atau apabila debitur menolak menyerahkan objek secara sukarela. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap debitur terletak pada syarat adanya kesepakatan tentang wanprestasi atau melalui mekanisme peradilan. Dengan demikian, selama belum terdapat kesepakatan mengenai adanya wanprestasi dan debitur secara tegas menolak pelaksanaan eksekusi, tindakan kreditur untuk menarik objek jaminan secara sepihak tidak dapat dibenarkan. Sebaliknya, apabila telah ada kesepakatan wanprestasi atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kewajiban debitur untuk menyerahkan objek jaminan menjadi sah secara hukum. Maka perjanjian pembiayaan menjadi instrumen penting secara fundamental yang menjadi perlindungan hukum utama bagi kreditur.

Perjanjian harus memuat klausula wanprestasi secara rijik, detail, dan lengkap tentang bentuk-bentuk apa saja yang dianggap sebagai wanprestasi.

Sebab perjanjian menjadi sandaran utama kreditur merealisasikan hak nya melalui pengadilan ketika terjadi konflik. Kreditur juga harus sangat berhati-hati dan menyusun langkah strategis untuk meminimalisir resiko kredit, seperti memperketat analisa terhadap calon nasabah.

Berdasarkan Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021, kreditur tidak diperkenankan menarik objek jaminan fidusia secara paksa jika debitur tidak berkenan menyerahkan objek tersebut apapun alasannya. Apabila kreditur tetap melakukannya, maka akan dianggap telah melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*). Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa, “Indonesia adalah negara hukum” dimana tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) tidak dibenarkan di Indonesia maupun negara hukum. Jika kreditur sebagai penerima fidusia berkeyakinan bahwa debitur telah wanprestasi, namun belum ada kesepakatan mengenai hal tersebut dan debitur enggan menyerahkan objek jaminan, eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan di pengadilan negeri untuk memastikan apakah debitur telah benar-benar melakukan wanprestasi. Hal ini menjadikan perjanjian jaminan fidusia sebagai perlindungan hukum kreditur yang telah disepakati sebelumnya tidak dapat berdiri sendiri, tapi tunduk pada tafsir Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021.

Amar Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021 menyatakan frasa “pihak yang berwenang” dalam penjelasan Pasal 30 UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai “pengadilan negeri”. Putusan ini menekankan bahwa seluruh mekanisme eksekusi harus melalui pengadilan, bukan oleh kreditur secara langsung, bahkan melalui bantuan aparat kepolisian sekalipun. Merujuk kepada Putusan MK, terdapat dua syarat kumulatif agar parate eksekusi dapat dijalankan, yakni adanya kesepakatan mengenai wanprestasi antara kreditur dan debitur, serta debitur bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela.

Kepolisian dapat dihadirkan oleh penerima jaminan fidusia melalui permohonan. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan

Eksekusi Jaminan Fidusia mengatur bahwa aparat kepolisian berkewajiban untuk memastikan eksekusi jaminan fidusia dijalankan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kepolisian bertanggung jawab untuk memberikan pengamanan kepada debitur, kreditur, dan pihak-pihak lainnya agar tidak terjadi kekerasan dan tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.¹¹ Keberadaan polisi hanya sebagai pengawas jalannya eksekusi jaminan, bukan sebagai eksekutor yang menarik objek jaminan secara aktif.

Mahkamah Konstitusi telah menjelaskan bahwa jaminan fidusia merupakan hubungan hukum privat. Kewenangan polisi hanya digunakan untuk melakukan eksekusi jika diperlukan. Dalam hal terdapat tindakan yang memuat unsur-unsur pidana, kepolisian memiliki otoritas untuk menegakkan hukum. Oleh karena itu, dalam penjelasan Pasal 30 UUJF yang mengacu pada istilah “pihak yang berwenang” yang dapat dimintai bantuan melakukan eksekusi dimaknai dengan “Pengadilan Negeri”.

Sebelum ditafsirkan, kepolisian memiliki fungsi yang jelas untuk mengamankan dan mengawasi penerapan hak eksekutorial yang telah dimiliki debitur. Saat ini, apabila setiap penolakan yang dilakukan debitur harus melalui prosedur pengadilan, maka fungsi kepolisian menjadi sekunder. Kepolisian baru dapat bertindak melakukan pengawasan dan pengamanan hanya ketika telah ada penetapan pengadilan, padahal fungsi pengamanan terbesar justru muncul ketika penolakan awal oleh debitur. Disinilah letak lemahnya perlindungan hukum terhadap kreditur. Bukan karena polisi tidak menjalankan tugasnya, melainkan tidak adanya pengaturan mengenai mekanisme transisi dari penolakan debitur menuju eksekusi melalui pengadilan. Akibatnya, perlindungan hukum yang diberikan oleh UUJF, Perkapolri, dan Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021 tiak membentuk suatu sistem yang utuh, melainkan berjalan sendiri-sendiri..

¹¹ Syairulan A. Radjak, Ibrahim Ahmad, dan Roy Marthen Moonti, “Reformulasi Perkap No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019,” *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 1, no. 4 (2024): 110–124.

sehingatujuan memberikan kepastian dalam pelaksanaan hak eksekutorial belum berjalan dengan maksimal.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 pada dasarnya tidak menghapus hak preferen maupun titel eksekutorial yang melekat pada Sertifikat Jaminan Fidusia. Hak tersebut tetap diakui sebagai hak kebendaan yang memberikan kedudukan untuk didahulukan dalam pelunasan piutang. Akan tetapi, pelaksanaan hak tersebut mengalami perubahan yang signifikan melalui persyaratan adanya penyerahan objek jaminan secara sukarela oleh debitur apabila akan dilakukan parate eksekusi. Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan hak eksekutorial tidak lagi sepenuhnya berada dalam kendali kreditur, melainkan bergantung pada kesediaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan setelah terjadi wanprestasi.

Persoalan perlindungan hukum terhadap kreditur tidak terletak pada adanya kesepakatan mengenai wanprestasi. Dalam praktik pembiayaan, keadaan wanprestasi pada umumnya telah dirumuskan secara jelas dalam perjanjian kredit sebagai bentuk pelaksanaan asas kebebasan berkontrak. Dengan demikian, syarat mengenai adanya kesepakatan wanprestasi bukan merupakan faktor utama yang melemahkan perlindungan hukum terhadap kreditur. Permasalahan yang sesungguhnya muncul adalah tidak adanya jaminan bahwa debitur akan tetap bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela ketika wanprestasi benar-benar terjadi. Pada saat sengketa timbul, hubungan hukum para pihak tidak lagi berada dalam kondisi yang seimbang, melainkan telah berubah menjadi hubungan yang bersifat kaku karena telah terjadi konflik sehingga sangat sulit mengharapkan tercapainya konsensus baru mengenai penyerahan objek jaminan secara sukarela.

Kondisi tersebut mengakibatkan pelaksanaan hak preferen yang dimiliki kreditur bergantung pada kehendak pihak yang justru sedang melakukan wanprestasi. Padahal, karakteristik utama hak jaminan kebendaan adalah memberikan kepastian bagi kreditur bahwa objek jaminan dapat dieksekusi

sebagai sarana pelunasan piutang tanpa bergantung pada persetujuan debitur setelah wanprestasi terjadi. Apabila penyerahan objek jaminan tetap mensyaratkan adanya persetujuan debitur, maka fungsi hak preferen sebagai pembeda antara kreditur pemegang jaminan fidusia dengan kreditur konkuren menjadi berkurang. Meskipun secara normatif kreditur masih berkedudukan sebagai kreditur preferen, keistimewaan tersebut tidak lagi sepenuhnya dapat diwujudkan dalam praktik karena pelaksanaan haknya bergantung pada kesediaan debitur atau harus melalui mekanisme peradilan.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 telah menggeser orientasi perlindungan hukum dari efektivitas pelaksanaan hak eksekutorial menuju perlindungan prosedural bagi debitur. Pergeseran tersebut memang bertujuan mencegah tindakan eksekusi yang sewenang-wenang dan menjamin penerapan prinsip *due process of law*. Namun, penguatan perlindungan terhadap debitur belum diikuti dengan mekanisme yang mampu menjaga efektivitas pelaksanaan hak preferen kreditur apabila debitur menolak menyerahkan objek jaminan.¹² Akibatnya, perlindungan hukum terhadap kreditur mengalami degradasi pada penerapannya, karena hak preferen yang secara normatif tetap diakui kehilangan efektivitasnya sebagai instrumen yang memberikan kepastian, kemudahan, dan percepatan pelunasan piutang. Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa hak preferen tidak hanya memerlukan pengakuan secara normatif, tetapi juga mekanisme eksekusi yang efektif agar tujuan pembentukan lembaga jaminan fidusia sebagai instrumen perlindungan bagi kreditur tetap dapat diwujudkan.

Perubahan tersebut secara internal berdampak pada posisi klausula wanprestasi dalam perjanjian yang tidak lagi memiliki kekuatan efektif apabila dibantah oleh debitur, sehingga perlindungan hukum terhadap kreditur yang dimuat didalamnya tidak dapat berdiri sendiri tanpa legitimasi pengadilan.

¹² Fuad Rahmansyah, Maryano, dan Gatut Hendro TW, "Kepastian Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Terhadap Objek Jaminan Yang Tidak Diserahkan Secara Sukarela Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021," *Jurnal Riset Ilmiah* 2, No. 2 (2025): 3768-3781

Secara eksternal, pergeseran dari model *self-enforcement* menuju *court dependent enforcement* menempatkan pengadilan sebagai instrumen penyeimbang antara kepastian hak preferen kreditur dan perlindungan hak konstitusional debitur. Dengan demikian, meskipun perlindungan hukum bagi kreditur tetap ada dan putusan tersebut bersifat final serta mengikat sejak diucapkan, efektivitas dan daya eksekutorial jaminan fidusia tidak lagi sekuat sebelum adanya pembatasan konstitusional tersebut.

3.2 Akibat Hukum Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021 terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia bagi Kreditur

Setiap perjanjian menimbulkan konsekuensi hukum berupa keterikatan para pihak yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan hanya dapat diakhiri melalui persetujuan bersama dengan berlandaskan itikad baik, termasuk dalam hubungan antara debitur dan kreditur. Dampak hukum dari suatu perjanjian menjadi nyata ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi. Dalam keadaan tersebut, pihak yang dirugikan pada umumnya mengajukan tuntutan kepada pihak yang ingkar untuk memberikan ganti kerugian yang meliputi biaya, rugi, dan bunga.

Tujuan akhir dari adanya perjanjian fidusia itu sendiri adalah untuk memberi *fk* debitur ke objek jaminan fidusia. Menjadikan objek jaminan fidusia sebagai hak milik merupakan tujuan utamanya. Dengan perjanjian ini debitur akan bertindak sebagai pemilik benda yang dijadikan jaminan fidusia serta memiliki hak konstituen terhadapnya. Dalam hal dimana kreditur mendasarkan tindakannya pada Pasal 30 UUFJ untuk melakukan eksekusi secara sepihak. Sebagai penerima jaminan fidusia, pasca Putusan MK No. 71/ PUU-XIX/2021 kreditur tidak lagi memiliki justifikasi hukum untuk melakukan tindakan apapun yang berkaitan dengan tujuan dibuatnya perjanjian fidusia jika debitur menolak menyerahkan secara sukarela. Jalan lain yang dapat ditempuh bagi kreditur untuk memperoleh pembayaran atas utang debitur dengan jaminan fidusia adalah

melalui permohonan fiat eksekusi ke pengadilan. Kreditur diberikan beban pembuktian bahwa debitur telah wanprestasi agar esekusi bisa dilakukan.

Akta Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan dan telah memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan bukti konkret kesepakatan yang dibuat antara debitur dan kreditur karena telah memenuhi asas publisitas. Pada klausula yang diacntumkan umumnya termuat klausula kondisi wanprestasi serta alternatif jalan keluar jika debitur telat melakukan pembayaran utang baik dengan restrukturisasi piutang hingga kondisi yang mengakibatkan benda jaminan dapat dieksekusi langsung oleh kreditur. Dengan lahirnya Sertifikat Jaminan Fidusia, berarti jaminan tersebut dianggap diketahui secara umum sebagai jaminan yang tidak dapat dijaminan ulang. Kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan secara langsung jika memang terdapat wanprestasi yang dilakukan debitur.

Sertifikat Jaminan Fidusia yang mulanya digunakan sebagai perlindungan hukum antara debitur dan kreditur, pasca Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021 menjadi tidak begitu berfungsi, sebab efektivitas berlakunya bergantung pada sikap debitur. Jika debitur mengingkari adanya wanprestasi saat dilakukannya eksekusi, maka Sertifikat Jaminan Fidusia menjadi tidak berlaku. Penyelesaian piutang oleh kreditur harus melalui pengadilan untuk menentukan apakah benar telah terjadi wanprestasi, baru dimohonkan fiat eksekusi dan sita jaminan.

Eksekusi Grosse Akta dan parate eksekusi merupakan dua jalur hukum berbeda untuk menuntut suatu pemenuhan hak. Sering disalah pahami oleh masyarakat di antara keduanya, yakni grosse akta sebagai dasar untuk melakukan parate eksekusi. Sebab penjelasan bunyi Ayat (2) Pasal 15 UUJF menyebutkan bahwa sertifikat jaminan fidusia berkekuatan eksekutorial yang dapat dilakukan ekseksui tanpa melibatkan pengadilan, sehingga dalam pelaksanaan eksekusi langsung yang tidak melampirkan Sertifikat Jaminan Fidusia dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (PMH). Padahal kekuatan untuk melaksanakan parate eksekusi tidak diberikan oleh Grosse Akta, melainkan didasarkan pada kuasa mutlak yang diberikan pemberi jaminan

kepada pemberi jaminan secara mandat¹³ yang telah disepakati dalam perjanjian. Fiat eksekusi dengan titel eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan berkekuatan hukum tetap, sedangkan parate eksekusi berdasar pada hak untuk menjual di bawah kekuasaan kreditur seraca langsung.¹⁴ Artinya, ada atau tidaknya Grosse Akta bukanlah dasar kewenangan untuk melakukan parate eksekusi terhadap Objek Jaminan. Sementara Grosse Akta yang dipersamakan dengan putusan berkekuatan hukum tetap dijadikan dasar untuk kreditur memohonkan fiat eksekusi atas perintah ketua pengadilan oleh Juru Sita.

Sebuah ciri khas yang melekat pada Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi berupa kepastian hukum, kecepatan proses, dan efisiensi biaya. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 15 UUJF sebagai berikut:

- (1) Dalam Sertifikat Jaminana Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitur wanprestasi, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Berdasarkan penjelasan Ayat (2), *"... yang dimaksud dengan 'kekuatan eksekutorial' adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut."* Penjelasan mengenai kekuatan eksekutorial ini seolah-olah menerjemahkan bahwa Jaminan Fidusia dieksekusi secara langsung (parate eksekusi) oleh kreditur berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia tanpa melalui permohonan fiat eksekusi ke pengadilan. Pada sisi yang lain, penjelasan Ayat (3) memandang bahwa eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi perlu diatur secara khusus.

¹³ D. Y. Witanto, *Op.Cit.*, h. 200.

¹⁴ Utami Argawati, "MK Tolak Uji Materi UU Hak Tanggungan, Tegaskan Mekanisme Eksekusi Telah Tersedia" (Jakarta, 2026), <https://www.mkri.id/berita/mk-tolak-uji-materi-uu-hak-tanggungan-tegaskan-mekanisme-eksekusi-telah-tersedia-24392>, diakses pada 15 Februari 2026 Pukul 10.34 WIB.

Secara teoritis, *grosse akta* memang menjadi dasar untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan, sedangkan *parate eksekusi* justru merupakan pengecualian yang memberikan kemudahan dengan kewenangan kepada kreditur untuk menjual objek jaminan atas kekuasaannya sendiri berdasarkan perjanjian. Dengan demikian, pencampuran pemaknaan antara *titel eksekutorial* dan *parate eksekusi* pada akhirnya membuka ruang perbedaan praktik di lapangan dan berpotensi menimbulkan sengketa dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Pada akhirnya mendorong lahirnya koreksi konstitusional melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa problem utama bukan terletak pada keberadaan kekuatan eksekutorial itu sendiri, melainkan pada ketidakjelasan batas antara mekanisme eksekusi berdasarkan *titel eksekutorial* dan *parate eksekusi*, yang berdampak pada ketidakpastian hukum dalam praktik pelaksanaan jaminan fidusia.

Berdasarkan sudut pandang perlindungan hukum kreditur, penafsiran ini sangat merugikan institusi pembiayaan karena memposkannya pada posisi yang tidak seimbang. Dengan sifat baru *parate eksekusi* yang bergantung pada respon debitur, mengakibatkan peluang terjadinya itikad tidak baik dan gagal bayar terbuka luas.¹⁵ Penulis melihat bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir terhadap eksekusi jaminan fidusia dengan didasarkan pada *madzhab* perlindungan konsumen. Pada akhirnya, tafsir ini menggeser jaminan fidusia dari sifatnya yang khusus menjadi umum, begitu pula dengan kewenangan eksekusi yang melekat pada kreditur apabila debitur wanprestasi.

Perlindungan hukum terhadap kreditur tetap dipertahankan dengan keberadaan sertifikat jaminan fidusia sebagai dasar kuat kreditur sebagai pemegang hak jaminan kebendaan. Hal ini didasarkan pada UUJF yang memberikan hak preferen untuk didahulukan dalam pelunasan utang dari hasil penjualan objek jaminan dan sifat *droit de suite* dimana penuntutan pemenuhan hak tetap dapat dilakukan meskipun objek jaminan telah berpindah tangan. Namun pelaksanaan hak eksekutorial oleh kreditur dibatasi dengan penyerahan

¹⁵ Rio Christiawan dan Januar Agung Saputera, *Perkembangan dan Praktik Jaminan Fidusia* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2022), h.4.

secara suka rela oleh debitur. Pembatasan ini berakibat pada berkurangnya efektivitas dan kecepatan pelaksanaan eksekusi jaminan yang sebelumnya menjadi ciri khas lembaga jaminan fidusia.

Biaya yang harus ditanggung dan waktu yang dibutuhkan lembaga pembiayaan semakin banyak karena kewajiban prosedur eksekusi jaminan fidusia melalui pengadilan. Sementara kesepakatan wanprestasi dan penyerahan yang wajib dilakukan secara sukarela saat parate eksekusi hampir tidak mungkin didapat karena umumnya telah terjadi saat terdapat konflik.¹⁶ Karena ketiadaan syarat untuk melakukan parate eksekusi tidak ada, maka perkara wanprestasi dan permohonan eksekusi jaminan fidusia akan menumpuk di pengadilan. Sehingga dapat dikatakan parate eksekusi tidak lagi berfungsi secara optimal untuk memberikan perlindungan terhadap kreditur.

Gustav Radburch menyatakan dalam teori kepastian hukumnya bahwa salah satu hal fundamental yang berkaitan dengan kepastian hukum adalah mengenai fakta yang tercantum dalam norma harus jelas agar menghindari kesalahan penafsiran. Tafsir Mahkamah Konstitusi membuka celah terjadinya perbedaan paham tentang prosedur pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia serta peluang terjadinya itikad tidak baik debitur. Akibatnya kepastian hukum bagi kreditur dalam praktik eksekusi jaminan fidusia menjadi terganggu. Muncul berbagai interpretasi mengenai langkah yang harus ditempuh dan permasalahan dalam proses eksekusi yang menghambat kreditur memperoleh hak preferennya. Adanya syarat mengenai kesepakatan terjadinya wanprestasi juga menimbulkan persoalan interpretatif karena tidak disertai dengan parameter yang jelas mengenai bentuk dan mekanisme kesepakatan tersebut. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menekankan pentingnya hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan secara efektif.

Pasca putusan No. 71/PUU-XIX/2021 lahir, Pengadilan Negeri memiliki peran yang dominan terhadap penentuan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, h. 78.

¹⁷ Kintannia Khairunnissa Indriyanti, "Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 4, no. 2 (2025): 16–31.

Pengadilan kini berwenang untuk memeriksa tentang terjadinya wanprestasi, penilaian penyerahan objek jaminan yang diserahkan secara sukarela, dan apakah syarat-syarat untuk melakukan eksekusi telah terpenuhi. Permohonan eksekusi saat ini harus dilakukan sebagaimana putusan perkara perdata biasa, dengan pemeriksaan administratif. Akibatnya, proses yang sebelumnya dapat diselesaikan secara cepat kini berpotensi memakan waktu lebih lama dan biaya tambahan. Kondisi ini tentu menimbulkan ketidakpastian bagi kreditur yang berharap hukum mampu memberikan jaminan pelunasan atas piutangnya. Akibatnya masih sering ditemukan kasus eksekusi di lapangan yang tidak sesuai dengan prosedur eksekusi dalam putusan No.71/PUU-XIX/2021 diantaranya oleh PT. Capella Multidana yang melakukan eksekusi objek jaminan fidusia tanpa melalui prosedur pengadilan melainkan secara langsung.¹⁸

Debitur yang beritikad tidak baik menggunakan putusan *a quo* sebagai tameng untuk menolak menyerahkan objek jaminan atau menunda pelunasan kewajiban yang justru melemahkan perusahaan atau lembaga jaminan fidusia sebab kemungkinan bertambahnya kredit bermasalah serta pelaksanaan eksekusi yang berlarut-larut.¹⁹ Ini menimbulkan resiko *abuse of process*, di mana perlindungan hukum yang seharusnya menjaga keseimbangan justru dimanfaatkan untuk menunda atau menghindari tanggung jawab hukum.

Contoh itikad tidak baik yang dilakukan debitur ketika terjadi wanprestasi berupa kredit macet adalah pengalihan objek jaminan berupa Dump Truck tanpa izin PT. Artha Asia Finance cabang Tasikmalaya sebagai penerima jaminan fidusia oleh Rifki Hindarsyah sebagai pemberi jaminan fidusia kepada sdr.

¹⁸ Ashila Devta Azalia, Mardalena Hanifah, dan Nurahim Rasudin, "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 Di Sumatera Barat," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 24.1 (2024): 18–27.

¹⁹ Suyanti dan Sri Budi Purwaningsih, "Weaknesses of Fidusia Execution After Rules of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019: Kelemahan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 9, no. 10 (2020): 6–14.

Firman.²⁰ Kasus lain dihadapi oleh PT. Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang dalam melakukan eksekusi terhadap nasabah berupa objek jaminan yang tidak ditemukan, kondisi objek tidak layak jual, serta harga jual objek jaminan tidak mencukupi pelunasan hutang.²¹

Perubahan mekanisme eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 mengakibatkan prosedur pelaksanaan hak eksekutorial menjadi lebih panjang dan kompleks. Kondisi tersebut membuka peluang munculnya berbagai permasalahan hukum yang berimplikasi pada meningkatnya waktu, biaya, dan resiko yang harus ditanggung kreditur dalam memperoleh pelunasan piutangnya, khususnya ketika berhadapan dengan debitur yang tidak beritikad baik. Semakin panjang proses penyelesaian sengketa, semakin besar pula potensi objek jaminan dialihkan, disembunyikan, atau mengalami penurunan nilai ekonomis, terlebih karena objek jaminan fidusia pada umumnya merupakan benda bergerak yang mudah dipindahtangankan dan sulit dilacak keberadaannya. Akibatnya, meskipun kreditur secara yuridis tetap memiliki hak preferen, efektivitas pelaksanaan hak tersebut menjadi berkurang karena tidak dapat segera direalisasikan.

Kondisi-kondisi yang dikategorikan sebagai wanprestasi pada umumnya telah dirumuskan secara tegas dalam perjanjian kredit sebagai wujud pelaksanaan asas kebebasan berkontrak. Dengan demikian, titik persoalan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tidak berhenti pada adanya atau tidak adanya kesepakatan mengenai wanprestasi, melainkan pada syarat penyerahan objek jaminan secara sukarela oleh debitur dalam pelaksanaan parate eksekusi. Ketika debitur menolak menyerahkan objek jaminan, kreditur tidak lagi dapat segera merealisasikan hak eksekutorialnya, melainkan harus menempuh proses penyelesaian melalui pengadilan yang memerlukan waktu dan biaya tambahan.

²⁰ Mardiman Sane dan Hotman Sinambela, "Kajian Hukum Tentang Pengalihan Benda Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Dari Penerima Fidusia (Studi Kasus Putusan Nomor 244/PID.SUS/2021/PN. GRT)," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, No. 4 (2025): 1 – 20.

²¹ Refianos dan Bisma Putra Pratama, "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh Kreditur Terhadap Debitur yang Tidak Bersedia Menyerahkan Secara Sukarela," *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 2 (2025): 89–99.

Konstruksi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan hak preferen kreditur. Ketidakpastian tersebut disebabkan karena hukum tidak menyediakan mekanisme yang mampu menjamin efektivitas pelaksanaan hak eksekutorial ketika penyerahan objek jaminan secara sukarela tidak tercapai. Akibatnya, pelaksanaan hak preferen menjadi bergantung pada kesediaan debitur atau putusan pengadilan, sehingga keistimewaan yang menjadi pembeda antara kreditur pemegang jaminan fidusia dan kreditur konkuren mengalami degradasi pada penerapannya. Meskipun status kreditur sebagai kreditur preferen tetap diakui secara normatif, efektivitas hak tersebut dalam memberikan kepastian, kemudahan, dan percepatan pelunasan piutang menjadi berkurang sebagai konsekuensi dari perubahan mekanisme eksekusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL merupakan bagian dari lelang eksekusi yang dilakukan berdasarkan permohonan kreditur dengan parate eksekusi kepada pejabat lelang negara sebagai pelaksanaan hak kebendaan yang melekat pada jaminan fidusia.²² Berkurangnya efektivitas pelaksanaan hak eksekutorial tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditur, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum lain dalam praktik pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Kekhawatiran terhadap potensi sengketa setelah eksekusi dilakukan menyebabkan lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses eksekusi menerapkan pendekatan yang lebih berhati-hati. Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong kecenderungan untuk menjadikan putusan pengadilan sebagai dasar pelaksanaan eksekusi, meskipun UUJF pada dasarnya masih mengakui keberadaan titel eksekutorial yang melekat pada Sertifikat Jaminan Fidusia.

Seiring dengan perkembangan tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, peran KPKNL sebagai pelaksana lelang dalam eksekusi jaminan

²² Muhammad Nuha Maulana Pasya et al., “Keabsahan Hukum Terhadap Proses Lelang Perkebunan Sawit Yang Dilakukan Secara Open Bidding Oleh KPKNL,” *Pagaruyuang Law Journal* 8, no. 2 (2025): 124–137.

fidusia dipandang menjadi kurang optimal dari segi efektivitas maupun efisiensi setelah diterbitkannya putusan-putusan tersebut.²³ Pergeseran praktik ini menunjukkan bahwa hak eksekutorial yang secara normatif tetap dipertahankan belum sepenuhnya memberikan kepastian dalam pelaksanaannya, sehingga mekanisme eksekusi yang semula dirancang sebagai sarana pelunasan yang cepat dan efektif justru berpotensi berkembang menjadi proses yang lebih panjang serta membuka kemungkinan timbulnya sengketa hukum baru.

Salah satu implikasi yang muncul adalah meningkatnya resiko diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.²⁴ Kekhawatiran tersebut mendorong praktik yang lebih berhati-hati, termasuk dalam pelaksanaan lelang melalui KPKNL. Dalam praktiknya, KPKNL cenderung mensyaratkan adanya putusan atau penetapan pengadilan sebagai dasar pelaksanaan lelang apabila terdapat potensi sengketa atas objek jaminan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perubahan mekanisme eksekusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berdampak pada hubungan hukum antara kreditur dan debitur, tetapi juga memengaruhi praktik pelaksanaan eksekusi oleh institusi yang berwenang, sehingga tujuan jaminan fidusia sebagai instrumen yang memberikan kepastian, kemudahan, dan percepatan pelunasan piutang menjadi semakin sulit diwujudkan. Resiko sengketa yang disebutkan tadi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga lelang.²⁵

²³ Alfariiz Rahmatullah dan Aditya Wirawan, "Reformulasi Atas Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021," *Journal Indonesia Rich* 2, no. 3 (2022): 61–73.

²⁴ Bella Agustin dan Rasito, "Analisis Yuridis terhadap Tindakan Perbankan dalam Pelaksanaan Lelang Jaminan Pembiayaan Murabahah: Studi Kasus CV. Megatama Distribution Melawan PT Bank Syariah Indonesia dan KPKNL Jambi," *Jurnal Hukum Legalita* 7, no. 2 (4 Desember 2025): 288–295.

²⁵ Diana Afifah, "Konsep Parate Executie dan Fiat Executie dalam Pelaksanaan Lelang Pasal 6 UU Hak Tanggungan di KPKNL," *Artikel KPKNL Bandar Lampung*, 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lampung/baca-artikel/14751/Konsep-Parate-Executie-dan-Fiat-Executie-dalam-Pelaksanaan-Lelang-Pasal-6-UU-Hak-Tanggungan-di-KPKNL.html>, diakses pada 14 Maret 2026 Pukul 10.08 WIB.

Ditinjau dari perspektif kepastian hukum, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 belum sepenuhnya memberikan kejelasan mengenai mekanisme implementasi hak eksekutorial ketika debitur menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Kepastian hukum pada hakikatnya tidak hanya menuntut adanya pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga kejelasan mengenai kewenangan setiap institusi dalam merealisasikan hak tersebut. Dalam hal ini, pengadilan memperoleh kewenangan untuk melaksanakan eksekusi apabila terjadi sengketa, sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011 hanya berwenang memberikan pengamanan terhadap pelaksanaan eksekusi dan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan maupun memerintahkan eksekusi.

Pembagian kewenangan tersebut belum diikuti oleh pengaturan yang menghubungkan secara jelas tahapan penolakan debitur dengan pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan serta peran kepolisian dalam setiap tahapannya. Akibatnya, aparat kepolisian cenderung bersikap menunggu adanya dasar eksekusi dari pengadilan sebelum memberikan pengamanan, sementara kreditur tidak memperoleh kepastian mengenai prosedur yang harus ditempuh agar hak eksekutorialnya dapat segera direalisasikan. Artinya, kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia belum terwujud secara optimal karena pengaturan yang ada belum membentuk mekanisme yang terintegrasi antara kewenangan pengadilan sebagai pelaksana eksekusi dan kewenangan kepolisian sebagai institusi yang menjamin keamanan pelaksanaan eksekusi.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana yang memberikan pedoman mengenai mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait tata cara penyerahan objek jaminan, bentuk penolakan debitur, serta prosedur yang harus ditempuh apabila penyerahan secara sukarela tidak terlaksana, hingga pembagian kewenangan yang terintegrasi. Pengaturan tersebut bertujuan mempertahankan karakteristik jaminan fidusia

sebagai lembaga jaminan yang memberikan kemudahan dan kepastian dalam pelaksanaan hak eksekutorial tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap hak-hak debitur serta prinsip *due process of law*.



BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum kreditur pasca Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021 bertumpu pada perlindungan hukum internal melalui perjanjian pembiayaan yang dibuat dan disepakati oleh para pihak. Perjanjian tersebut dibuat untuk mempertahankan hak kreditur melalui prinsip *droit de suite*, hak preferen, dan parate eksekusi dengan mengedepankan prinsip *due process of law*. Apabila terjadi sengketa saat dilakukannya parate eksekusi, maka penyelesaiannya harus melalui pengadilan dan sifat parate eksekusi menjadi gugur. Pemenuhan hak preferen yang dimiliki kreditur terhalang karena bergantung pada kesukarelaan debitur menyerahkan jaminan. Pergeseran prinsip *droit de suite* dari cara pelaksanaannya yang berlaku secara otomatis menjadi bersyarat. Perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur tetap ada, namun tidak lagi efektif dan efisien seperti sebelum ditafsirkan.
2. Implikasi hukum pasca lahirnya Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021 terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia bagi kredir mengakibatkan debitur memiliki hak untuk menolak menyerahkan objek jaminan dan eksekusi hanya sah dilakukan jika debitur secara sukarela menyerahkannya serta terdapat kesepakatan tentang wanprestasi. Mekanisme eksekusi yang semakin ketat, membuka celah bagi debitur untuk beritikad tidak baik serta meningkatkan resiko *abuse of process*. Fungsi lembaga Jaminan Fidusia hilang, begitu pula Fungsi Sertifikat Jaminan Fidusia sebab sifat jaminan bergeser dari jaminan khusus menjadi jaminan umum. Ketika hendak melakukan eksekusi pun KPKNL mensyaratkan adanya putusan pengadilan untuk menghindari resiko sengketa. Ketidaksinkronan pembagian kewenangan antara POLRI dan Pengadilan juga menunjukkan adanya disintegrasi mekanisme eksekusi jaminan fidusia.

4.2 Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pembentuk Undang-Undang segera melakukan langkah konkret untuk segera melakukan revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia utamanya yang berkenaan dengan proses pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Norma tersebut harus secara tegas merumuskan kedudukan titel eksekutorial dalam prosedur pelaksanaan parate eksekusi terutama ketika debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara suka rela. Perbaikan terhadap fungsi POLRI dalam pembagian kewenangan bersama pengadilan juga penting dilakukan agar parate eksekusi tetap dapat eksis dan menghindari menumpuknya perkara permohonan eksekusi di pengadilan. Tanpa adanya perbaikan tersebut, hak preferen kreditur akan terdegradasi dengan bergantung pada sikap debitur.
2. Hendaknya masyarakat sebagai debitur, meningkatkan kesadaran hukum melalui kehati-hatian dalam memahami isi perjanjian pembiayaan/kredit. Masyarakat tidak hanya cukup membaca perjanjian secara formal, melainkan harus memahami secara substantif klausul-klausul penting seperti hak dan kewajiban, wanprestasi, serta konsekuensinya. Dengan demikian perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, namun juga pada kesadaran dan pemahaman individu sebagai subjek hukum.
3. Hendaknya perusahaan pembiayaan, leasing, dan perbankan, menyesuaikan strategi manajemen resiko untuk menghadapi potensi peningkatan kredit macet akibat perubahan mekanisme eksekusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Lembaga pembiayaan perlu memperkuat prinsip kehati-hatian melalui penilaian kelayakan kredit yang lebih selektif, penguatan sistem monitoring pembayaran debitur, serta penyusunan klausul perjanjian yang lebih jelas dan terukur terkait kondisi wanprestasi. Selain itu, pendekatan non-litigasi seperti restrukturisasi kredit dan negosiasi juga perlu

dioptimalkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien. Langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan usaha di tengah meningkatnya resiko pembiayaan dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly dan Safa'at, M. Ali. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Bachtiar. 2021. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Christiawan, Rio dan Saputera, Januar Agung. 2022. *Perkembangan dan Praktik Jaminan Fidusia*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Djais, Mochammad. 2000. *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Dwi Tatak Subagiyo. 2018. *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia Suatu Pengantar* Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2018.
- Harahap, Yahya. 2014. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariyani, Iswi, Cita Yustisia Serfiani, dan Serfianto. 2018. *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Andi.
- Isnaeni, Moch. 2022. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Cetakan Ketiga. Surabaya: Laksbang Pressindo.
- Kamello, Tan. 2014. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: Alumni.
- Kansil. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Martien, Dhoni. 2023. *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Edisi Pertama. Makassar: Mitra Ilmu.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Nurhayani, Neng Nani. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Pustaka Setia.

Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Riyanto, Benny. 2018. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

SA, Romli dkk. 2024. *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV. Doki Course and Training.

Sanusi dkk. 2017. *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Fidusia*. Brebes: Diya Media Group.

Subekti, R. dan Tjitrosudibjo, R. 2017. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan 43. Jakarta: Balai Pustaka.

Susanti, Dyah Ochtorina & Aan Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Witanto, D. Y. 2017. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.

Yuniarlin, Prihati & Dewi Nurul Musjtari. 2009. *Hukum Jaminan Dalam Praktek Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Lab FH UMY.

Disertasi/Tesis/Skripsi

Lutfiani, Gita Amelia. 2021. *Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Fasilitas Pembiayaan Kredit yang Bermasalah*, Skripsi. Jember: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Muchsin. 2003 *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Disertasi. Surakarta: S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

Rahmadiani, Aliya Nisa. 2023. *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia oleh Leasing Tanpa Adanya Putusan Pengadilan Negeri*, Skripsi. Jember: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Setiono. 2004. *Rule of Law*, Tesis. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Shalihah, Umami. 2025. *Implikasi Hukum Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Nomor 71/Puu-Xix/2021 Dalam Perspektif Keadilan Bagi Para Pihak*, Tesis. Malang: Program Studi Magister Hukum Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.

Jurnal Ilmiah

Agustin, Bella., & Rasito, "Analisis Yuridis terhadap Tindakan Perbankan dalam Pelaksanaan Lelang Jaminan Pembiayaan Murabahah: Studi Kasus CV. Megatama Distribution Melawan PT Bank Syariah Indonesia dan KPKNL Jambi," *Jurnal Hukum Legalita* 7, no. 2 (4 Desember 2025): 288–295. <https://doi.org/10.47637/legalita.v7i2.1901>.

Azalia, Ashila Devta., dkk., "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 Di Sumatera Barat," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 24.1 (2024): 18–27. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4868>.

Bahar, M Syaeful., & Dwi Rahmat Susanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha," *Jurnal Legisla* 14, no. 2 (2022): 214-231. <https://doi.org/10.58350/leg.v14i2.199>

Depari, Dhenis A., & Alwan Hadiyanto, "Teori Hukum Positivisme Hans Kelsens dalam Perspektif Keadilan dan Penerapannya," *Journal Ilmiah Hukum* 3, no. 2 (2024): 9–16. <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/JIH/article/view/7767>.

Dewi, Putu Eka Trisna, "Eksekusi Jaminan Fidusia: Analisis Konflik Norma Dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019," *Invention Journal Of Intellectual Property Law* 1, no. 1 (2024): 60–72. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.70358/invention.v1i1.1248>.

Dion, Welli., dkk, "Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Jaminan Fidusia Yang Tidak Dapat Di Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Journal Of Social Science Research* 4 No. 5 (2024) 5503-5513. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.15651>.

Esca, Sari Ayu Wulandari., dkk, "Penarikan Secara Paksa Objek Jaminan Fidusia Dalam Hubungan Perlindungan Angsuran Kredit Debitur," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9 No. 1 (2020) 59-70. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i1.368>.

Rahmansyah, Fuad. , dkk, "Kepastian Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Terhadap Objek Jaminan Yang Tidak Diserahkan Secara Sukarela Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021," *Jurnal Riset Ilmiah* 2, No. 2 (2025): 3768-3781. <https://doi.org/10.62335>.

Indriyanti, Kintannia Khairunnissa, "Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,"

Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi 4, no. 2 (2025): 16–31. <https://dx.doi.org/10.62383/konsensus.v2i4.1161>.

Jadidah, Fikrotul, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019),” *IblamLaw Review* 2, no. 2 (2022): 18–38. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.69>.

Pasya, Muhammad Nuha Maulana, “Keabsahan Hukum Terhadap Proses Lelang Perkebunan Sawit Yang Dilakukan Secara Open Bidding Oleh KPKNL,” *Pagaruyuang Law Journal* 8, no. 2 (2025): 124–137. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.6206>.

Radjak, Syairulan A., dkk, “Reformulasi Perkap No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019,” *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 1, no. 4 (2024): 110–124. <https://share.google/40mB2z0DkqaRJatAm>.

Rahmalia, Yasmin Surya., & Sutrisno, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di Bank Perkreditan Rakyat Usaha Mikro Kecil Menengah Jawa Timur Cabang Surabaya,” *Kabilah: Journal of Social Community* 4, no. 9 (2024): 530–541.

Rahmatullah, Alfariiz., & Aditya Wirawan, “Reformulasi Atas Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021,” *Journal Indonesia Rich* 2, no. 3 (2022): 61–73. <https://irich.pknstan.ac.id/irj/article/view/43>.

Refianos & Bisma Putra Pratama, “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh Kreditur Terhadap Debitur yang Tidak Bersedia Menyerahkan Secara Sukarela,” *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 2 (2025): 89–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.60034/zm94z084>.

Rizqika, Firda, “Analisis Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XVII/2019,” *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, 11 no. 1 (2022) 53-66. <https://dx.doi.org/10.30652/jih.v11i1.8156>.

Rozi, Achmad Fahrur dkk., "Analisis Konsep , Prinsip , Dan Implementasi Hukum Jaminan Dalam Menjamin Kepastian Dan Perlindungan Bagi Kreditur Dan Debitur Di Indonesia", *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1 No. 3, (2023): 141-146. <https://doi.org/10.5281/zenodo>.

Sane, Mardinan & Hotman Sinambela, “Kajian Hukum Tentang Pengalihan Benda Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Dari Penerima Fidusia

(Studi Kasus Putusan Nomor 244/PID.SUS/2021/PN. GRT),” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, No. 4 (2025): 1 – 20. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1678>.

Sanjaya, Dicky Bagus, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 2/PUU-XIX/2021 Bagi Penerima Jaminan Fidusia (Kreditur)", *Novum : Jurnal Hukum* 10, No. 1, (2023): 107-121. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/49412>.

Sidabarita, Yogi., dkk, “Penyerahan Hak Milik Atas Objek Fidusia Berdasarkan Constitutum Possessorium,” *Lex Privatum* 10, no. 8 (2021): 15–23. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/35168/32927>.

Situmorang, Linda Vera Uli, "Kekuatan Hukum Titel Eksekutorial Dalam Akta Notaris Tentang Pengakuan Hutang Dalam Praktek Perbankan," *Unes Journal of Swara Justisia* 9, No. 3 (2025): 559–571. <https://share.google/umwuAPeEhXh21PYnu>.

Snak, Stefanus., dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kredit Bermasalah Ditinjau Dari Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4 No. 2 (2025) 409-415. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurish.v4i2.4947>.

Suyanti & Sri Budi Purwaningsih, “Weaknesses of Fidusia Execution After Rules of the Constituonal Court Number 18/PUU-XVII/2019: Kelemahan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,” *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 9, no. 10 (2020): 6-14. <https://doi.org/10.21070/ijler.2020.V9.693>.

Wiraguna, Sidi Ahyar, “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia,” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024): 57-65. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

Yunardi, Novita Putri, "Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Di Kota Jambi," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4 No. 2 (2023) 300-316. <https://dx.doi.org/10.55606/jhps.v1i1.1762>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBG)

Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 360)

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU- XIX/202

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XIX/2021

Artikel dan Sumber Daring

“Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia,” *Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area*, 2021, <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>. Diakses 31 Oktober 2025 Pukul 19.47 WIB.

Ananda, “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” *Gramedia Blog*, 2021, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>. Diakses 31 Oktober 2025 Pukul 20.19 WIB.

Diana Afifah, “Konsep Parate Executie dan Fiat Executie dalam Pelaksanaan Lelang Pasal 6 UU Hak Tanggungan di KPKNL,” *Artikel KPKNL Bandar Lampung*, 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lampung/baca-artikel/14751/Konsep-Parate-Executie-dan-Fiat-Executie-dalam-Pelaksanaan-Lelang-Pasal-6-UU-Hak-Tanggungan-di-KPKNL.html>, diakses pada 14 Maret 2026 Pukul 10.08 WIB.

Guntur Pambudi Wijaya, “Parate Eksekusi Jaminan Fidusia: Dari Eksekusi Mandiri Menuju Penetapan Pengadilan,” *Dandapala* (Pekan Baru, September 2025), <https://dandapala.com/opini/detail/parate-eksekusi-jaminan-fidusia-dari-eksekusi-mandiri-menuju-penetapan-pengadilan>. Diakses Pada 26 Februari 2026 Pukul 11.12 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.cari.co/perlindungan?>. Diakses pada 29 Oktober 2025 Pukul 22.10 WIB.

Tim Hukum Online, “Yuk Pahami Pelaksanaan Lelang Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK,” *Hukum Online*, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/yuk-pahami-pelaksanaan-lelang->

jaminan-fidusia-pasca-putusan-mk-lt611f2c5a71a85/. Diakses pada 23 Desember 2025 pukul 22.37 WIB.

Utami Argawati, "MK Tolak Uji Materi UU Hak Tanggungan, Tegaskan Mekanisme Eksekusi Telah Tersedia" (Jakarta, 2026), <https://www.mkri.id/berita/mk-tolak-uji-materi-uu-hak-tanggungan,-tegaskan-mekanisme-eksekusi-telah-tersedia-24392>, diakses pada 15 Februari 2026 Pukul 10.34 WIB.

